

**PEMBAGIAN WARISAN SECARA KEKELUARGAAN
(STUDI TERHADAP PASAL 183 KOMPILASI HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**AGUS EFENDI
04350072**

PEMBIMBING

1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.
2. SAMSUL HADI, S.Ag. M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Persoalan waris, seringkali timbul menjadi salah satu persoalan krusial dan sensitif dalam sebuah keluarga. Ketertarikan alamiah terhadap harta sering kali memicu perubahan sesuatu yang tadinya merupakan anugrah ini, dan penuh dengan nilai positif menjadi kutukan, yang sarat nilai negatif dan kehancuran. Tak heran sebagai wujud ke-Maha Adilannya Allah merinci penjelasan dan aturannya mengenai hal ini dalam al-Qur'an maupun sabda Rasulullah Saw, sehingga dapat menjadi suluh bagi mereka dalam menyelesaikan perkara waris

Dalam penelitian ini penyusun ingin menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya." Sistem ini telah banyak dipakai oleh masyarakat umum untuk menyelesaikan persoalan kewarisan mereka. Pada dasarnya hukum Islam juga menerima norma-norma hukum lain yang telah tumbuh dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan di masyarakat, dan nyata-nyata Adat kebiasaan itu membawa kemaslahatan, ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat, selama norma itu tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori *takhāruj/ tasāluh*. Secara etimologi arti kata *takhāruj* berarti saling keluar. Dalam arti terminologis biasa diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah seorang di antara ahli waris yang lain. Pada hakikatnya *takhāruj* itu termasuk ke dalam salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam

Dari beberapa pernyataan di atas, kesimpulan yang dapat penyusun ambil dari penelitian ini adalah pembagian warisan dengan sistem kekeluargaan diperbolehkan oleh Kompilasi Hukum Islam maupun Fikih, seperti yang tercantum pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan pada keyakinan para ulama fikih bahwa masalah waris adalah hak individu di mana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain, sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Agus Efendi
NIM : 04350072
Judul Skripsi : PEMBAGIAN WARISAN SECARA
KEKELUARGAAN (STUDI TERHADAP PASAL
183 KOMPILASI HUKUM ISLAM)


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Muharam 1430 H
19 Januari 2009 M

Pembimbing I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150204357



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Agus Efendi
NIM : 04350072
Judul Skripsi : **PEMBAGIAN WARISAN SECARA
KEKELUARGAAN (STUDI TERHADAP PASAL
183 KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Muharam 1430 H
19 Januari 2009 M

Pembimbing II

Samsul Hadi, S.Ag.M.Ag.
NIP. 150299963



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor: UIN/K-AS-SKR/PP.00.9/097/2009

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : PEMBAGIAN WARISAN SECARA
KEKELUARGAAN (STUDI TERHADAP
PASAL 183 KOMPILASI HUKUM ISLAM)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Agus Efendi

NIM : 04350072

Telah dimunaqasyahkan pada : 29 Januari 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 150204357

Penguji I

Udiy6 Basuki, SH. M.Hum.

NIP. 150291022

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.Si.

NIP. 150240578

Yogyakarta, 2 Februari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D

NIP. 150240254

MOTTO

درجة ين القعد على وأنفسهم لهم بأموا المجهدين الله فضل
القعدين على المجهدين الله وفضل الحسنى الله وعد وكلا
عظيما اجرا

Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk satu tingkat. dan kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, dan Allah memberi kelebihan terhadap orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk berupa pahala yang besar.

(An-Nisā' : 95)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini

Aku persembahkan kepada :

Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga
Mamakku tersayang Maryati, Bapakku Tercinta Maniso,
yang telah memberikan kasih sayang, perhatian serta segenap Doa yang
senantiasa terlimpah untukku
Adikku Nur Cholis
Segenap keluarga di purworejo
Dan seseorang yang selalu memberikan motivasi dan semangat untukku
selalu.
Makasih banyak untuk semuanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama

Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa	ṣ	S (dengan titik di atas)
ج	jim	J	-
ح	ha'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	D	-
ذ	zal	ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	zai	Z	-
س	sin	S	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	G	-
ف	fa'	F	-

ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	wawu	W	-
هـ	ha'	H	-
ء	hamzah	‘	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	Y	-

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	Fatha	ā	a
_____	Kasroh	ī	i
_____	Damma	ū	u

Contoh:

كتب	- kataba	يذهب	- yazhabu
سئل	- su'ila	ذكر	- zukira

b. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah.

Maddah atau Vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.....	Fathah dan alif	a	a dengan garis di atas
	Atau alif Maksurah		
ى....	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و....	Dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla
رمى - ramā يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah.

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talhah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al jannah

5. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandas syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا -rabbanā

نعم - nu'imma

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf " ال ". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh:

الرجل - al-Rajulu

السيدة - al-Sayyidatu

7. Hamzah.

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شئ	- syai'un	امرت	- umirtu
النوء	- an-Nau'u	تأخذون	- ta'khuzūna

8. Penulisan Kata atau Kalimat.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim diragkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan perkata.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين	- Wa inna Allah lahuwa khairu al-Rāziqin
والميزان الكيل وفوا فأ	- Fa 'aufū al-Kaila wa al-Mizān

9. Meskipun dalam system penulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf capital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول	- Wamā Muhammadun illa Rasūl
إنّ أوّل بيت وضع للناس	- Inna awwala baitin wudi'a linnāsi

KATA PENGANTAR

حيم الرّ حمن الرّ الله بسم

اله لا ان أشهد شهيدا لله با وكفى كله الدين على الحق ودين بالهدى رسوله ارسل الذي لله الحمد
اجمعين وصحبه اله وعلى محمد على وسلم صلى اللهم ورسوله عبده محمدا أن وأشهد الله إلا
بعد اما

Segala puji bagi Allah swt yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam kepada nabi agung Muhammad saw yang telah membawa umat manusia kepada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah melalui proses yang tidak mudah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)”

Dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu menyusun skripsi ini, terutama yang terhormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku ketua jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan sekaligus sebagai pembimbing I yang selalu memberikan masukan

3. Bapak Samsul Hadi, S.Ag. M.Ag. Selaku pembimbing II, yang telah sudi meluangkan waktu untuk membimbing skripsi ini
4. Bapak Slamet Khilmi, S.Ag. Selaku penasehat akademik
5. kepada bapakku tercinta Maniso, serta Mamakku tersayang Maryati yang telah memberikan kasih sayang, perhatian serta segenap Doa yang senantiasa terlimpah untukku, juga kepada Adikku Nur Cholis.

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih, semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang di berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan di sisi Allah SWT.

Mengenai skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak benar-benar penyusun hargai dan harapkan dan semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penyusun memohon ampunan dan menyerahkan diri.

Yogyakarta, 12 Dzulhijjah 1429 H
10 Desember 2008 M

Penyusun

Agus Efendi
NIM. 04350072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DALAM ISLAM	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam	19
B. Sebab-sebab Mendapatkan Harta Warisan	24

C. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan	26
D. Para Ahli Waris Beserta Hak-haknya	27
BAB III PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA KEKELUARGAAN	
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM	36
A. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	36
1. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	36
2. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	41
3. Tujuan Disusunnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)	49
B. Latar Belakang Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan Dalam	
Kompilasi Hukum Islam (KHI)	55
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN WARISAN	
SECARA KEKELUARGAAN	59
A. Praktek Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan	59
B. Syarat-syarat Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan	67
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran dan Harapan	75
Daftar Pustaka	77
Lampiran-lampiran	
A. Terjemahan	
B. Biografi Tokoh	
C. Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai sebuah ajaran memiliki aturan-aturan tersendiri yang mengatur hubungan antara sesama manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhan. Sebagai sebuah ajaran yang bersifat universal sudah tentu ajaran Islam harus fleksibel agar dapat menjawab berbagai persoalan yang datang agar tidak menyusahkan umatnya dalam menjalankan ajaran tersebut.

Sebagai salah satu akibat lanjutan dari perkawinan adalah munculnya harta warisan yang terjadi apabila pemiliknya telah meninggal dunia maka dengan sendirinya akan muncul hak kewarisan. Najatullah Siddiqi seperti dikutip oleh Abdul Qodir Djailani menyatakan bahwa ditinjau dari sudut ekonomi, pembagian harta warisan berfungsi sebagai pendistribusian harta kekayaan dari penumpukan pada diri seseorang. Kalau pada zakat terjadi kembali pembagian kekayaan kepada generasi sekarang maka pada harta warisan merupakan pembagian kembali kekayaan dari generasi yang pergi dengan generasi yang datang¹.

Islam telah mengatur bagaimana proses berpindahnya harta seseorang kepada orang lain dengan sebuah aturan yaitu kewarisan. Menurut kewarisan Islam, bapak dan ibu, anak laki-laki atau anak perempuan, saudara laki-laki atau saudara perempuan, semuanya mempunyai hak atas warisan seseorang yang harus dibagikan kepada mereka sesuai dengan ketentuan yang telah

¹ Abdul Qodir Djailani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1995), hlm.57.

ditentukan oleh Islam.² Oleh karena tidak ada perbedaan di antara para ahli waris laki-laki dan perempuan dalam penerimaan harta warisan maka secara ilmu kemasyarakatan sistem kewarisan Islam termasuk sistem kewarisan bilateral, hal ini telah dijelaskan dalam surah an-Nisā' ayat 7 dan 11.

Sistem kewarisan bilateral merupakan salah satu di antara sistem kewarisan yang ada di dalam masyarakat, pada masyarakat tertentu akan ditemukan sistem lain yang berlaku dalam sistem kemasyarakatan, misalnya sistem Patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki ataupun sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan saja.³

Masalah kewarisan adalah masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dan mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Kewarisan menyangkut tiga unsur yaitu :

1. Pewaris : yaitu orang yang memberi warisan, adalah orang yang meninggal dunia dan akan memindahkan harta peninggalannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
2. Ahli waris : adalah orang-orang yang berhak menerima warisan atau harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia karena sebab tertentu, seperti: hubungan kekerabatan, hubungan darah, hubungan perkawinan syaratnya, pada saat meninggalnya muwarris masih dalam keadaan hidup

² *Ibid.*, hlm. 277.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2002), hlm 122.

3. Harta warisan : yaitu harta peninggalan si mati, setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

Berkaitan dengan ahli waris dan bagiannya, adakalanya para ahli waris yang sederajat menerima bagian yang sama besarnya, seperti ayah dan ibu sama-sama menerima 1/6 ketika pewaris mempunyai anak, sebagaimana diatur dalam surat an-Nisā', akan tetapi pada umumnya bagian laki-laki dan perempuan berbeda dalam memperoleh harta warisan seperti, anak laki-laki selalu memperoleh bagian dua kali anak perempuan. Demikian juga halnya saudara laki-laki memperoleh bagian dua kali saudara perempuan. Bagi duda atau janda ketentuan perbandingan 2:1 ini berlaku pula. Apabila yang mewarisi itu adalah ayah dan ibu, maka perolehan mereka pun adalah analog dengan anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 2:1.⁴

ولإبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد^٥

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين^٦

وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين^٧

Perlu diketahui bahwa perbandingan perolehan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, demikian pula antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan perolehan duda dan janda, mempunyai latar belakang yang berkaitan dengan sistem masyarakat muslim yang meletakkan kewajiban dan

⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.51.

⁵ An-Nisā' (4). 11.

⁶ An-Nisā' (4). 11.

⁷ An-Nisā' (4). 176.

tanggung jawab kehidupan keluarga lebih besar kepada anak laki-laki atau orang laki-laki. Menurut hukum Islam, misalnya kewajiban dan tanggung jawab mencari nafkah untuk keperluan keluarga khususnya anak dan istri, terletak di pundak seorang suami.⁸

Dalam persoalan kewarisan, khususnya di tengah-tengah masyarakat muslim di Indonesia, ilmu *fara'id* selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri, karena masyarakat bila berbicara keadilan cenderung menepis ketidakseimbangan, seperti perbandingan 2:1 dalam perolehan harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Oleh karena itu penyimpangan sebagian besar masyarakat dari Ilmu *fara'id* dalam hal kewarisan tidak selalu disebabkan oleh tipisnya keislaman melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa, budaya dan struktur sosial kita beranggapan penerapan ilmu *fara'id* secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan

Dalam hukum kewarisan adat, pada umumnya bagian para ahli waris sama. Tidak dibedakan antara bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan. Salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam dengan kewarisan adat adalah dapat ditemui pada sebagian masyarakat yang mana pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara musyawarah, yaitu masing-masing pihak sepakat untuk membagi warisan berdasarkan keikhlasan masing-masing pihak. Hasil dari musyawarah tersebut pada umumnya menyamakan bagian para ahli waris. Pembagian harta warisan yang demikian dalam hukum Islam bisa dimasukkan dalam konsep *as-Sulhu*

⁸ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, hlm. 51.

atau *takhāruj. As-ṣulḥu* adalah keikhlasan masing-masing pihak menerima kesepakatan yang disepakati dalam pembagian harta warisan.

Hukum Islam telah lama diikuti oleh masyarakat muslim Indonesia, untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam telah ada pula Pengadilan Agama yang mempunyai sejarah keberadaan yang cukup panjang di Indonesia. Akan tetapi hukum Islam yang menjadi kewenangannya tidak/ belum diatur dalam suatu kitab hukum. Oleh karena itu para hakim menoleh kepada kitab-kitab fikih. Rujukan utama mereka lari kepada kitab-kitab fikih para mazhab.

Akibat sikap dan prilaku para hakim yang mengindentikkan fikih dengan syari'ah atau hukum Islam, lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan latar belakang mazhab yang dianut dan digandrungi masing-masing hakim. Terbentanglelah putusan-putusan pengadilan Agama yang sangat berdisparitas antara putusan yang satu dengan yang lain, dalam kasus perkara yang sama. Apabila hakim yang memeriksa dan memutus perkara kebetulan berlatar belakang pengikut mazhab Hambali, dalil dan dasar pertimbangan hukum yang diterapkan sangat diwarnai oleh paham ajaran Hambali, sebaliknya apabila hakim yang mengadili berlatar belakang mazhab Syafi'i, putusan yang dijatuhkan sangat apriori kepada landasan doktrin imam Syafi'i. Para hakim yang kokoh berlatar belakang pada satu mazhab tertentu, menurut pengamatan, selalu bersikap *otoriter* dan *doktriner*, tidak mau beranjak sedikitpun dari pendapat imam mazhab yang dipujanya. Kalau kebetulan hakim yang mengadili perkara berlatar belakang

Muhammadiyah atau tidak bermazhab selalu merujuk kepada *nash* al-Qur'an dan Sunnah. Sikapnya lebih elastis melenturkan nilai-nilai hukum berdasarkan *ra'yi* pada satu segi, dan menjadikan ajaran para imam mazhab sebagai landasan orientasi.⁹

Upaya mempositifkan abstraksi hukum Islam sebagai salah satu sistem tata hukum yang diakui keberadaannya dan hak hidupnya di Indonesia adalah dibuatnya Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang saat ini sedang digagas untuk ditingkatkan menjadi hukum terapan di kalangan Peradilan Agama.

Dengan lahirnya KHI telah jelas dan pasti nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh Nusantara.

Berkaitan dengan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam buku II, yang terdiri dari 6 bab, dan 43 pasal (pasal 171 sampai dengan pasal 214). Di sini dijelaskan secara rinci tentang siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan beserta besarnya bagian masing-masing. Akan tetapi dalam salah satu pasalnya KHI memperbolehkan pembagian warisan tidak memakai rincian-rincian yang telah ditetapkan oleh KHI, yakni melakukan perdamaian dalam membagi harta warisan.

⁹ M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting) *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 21-22.

Sebagai contoh, Pasal 176 KHI mengatur besarnya bagian harta warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Kepastian ketetapanya tetap berpegang teguh pada norma surat an-Nisa': 11. Dalam pasal 176 disebutkan “ Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separo bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Untuk sekedar alternatif atas penetapan bagian warisan pada pasal 176, dalam pasal 183 membuka kemungkinan untuk menyimpang melalui jalur perdamaian. Dalam pasal 183 disebutkan, “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Dengan demikian, jika pasal 176 dikaitkan dengan alternatif yang digariskan pasal 183 patokan penerapan besarnya bagian harta warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan adalah dua berbanding satu (2:1)
2. Melalui jalur perdamaian, dapat disepakati oleh para ahli waris jumlah pembagian yang menyimpang dari ketentuan pasal 176.

Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pembagian harta warisan secara perdamaian atau kekeluargaan diperbolehkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lalu yang menjadi pertanyaan apakah yang melatar

belakangi munculnya pasal ini dan bagaimana hukumnya menurut pandangan Islam?

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang dijadikan sebagai pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi latar belakang dalam KHI ada pasal yang membolehkan para ahli waris untuk melakukan perdamaian/ kekeluargaan dalam membagi harta warisan.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan secara kekeluargaan menurut pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama* untuk menjelaskan yang melatar belakangi munculnya pasal yang membolehkan pembagian waris secara kekeluargaan. *Kedua* untuk menjelaskan pandangan Islam terhadap pembagian harta warisan secara musyawarah/ kekeluargaan, seperti tersebut pada pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan dan kepustakaan Islam pada umumnya, dan khususnya bagi hukum kewarisan yang berkaitan dengan masalah pembagian harta

waris. Kajian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pihak yang berkepentingan dalam persoalan pembagian harta warisan.

D. Telaah Pustaka

Islam mengajarkan pemeluk-pemeluknya untuk mempelajari segala macam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan duniawi dan ukhrawi, dari sekian banyak ilmu yang ada, yang tidak kalah pentingnya untuk dipelajari adalah, Ilmu *Farā'id* (ilmu waris)

Kajian-kajian terhadap hukum kewarisan telah banyak dilakukan, khususnya tentang bentuk-bentuk pembagian warisan yang biasa dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Adapun kajian terhadap bentuk pembagian waris oleh umat Islam di Indonesia di antaranya adalah. Skripsi Junaidi yang berjudul, "Penyelesaian waris masyarakat Indramayu ditinjau dari hukum Islam".¹⁰ Skripsi ini menjelaskan pada mulanya praktek penyelesaian perkara waris masyarakat Indramayu sebagian besar perkara sepenuhnya diserahkan kepada Ulama/ Kyai, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat Indramayu terhadap hukum waris apabila terjadi sengketa, mereka cenderung memilih penyelesaiannya ke Pengadilan Agama.

Skripsi Imam wahyudi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan masyarakat Desa Paciran kecamatan Paciran Kabupaten

¹⁰ Junaidi, "Penyelesaian Waris Masyarakat Indramayu Ditinjau dari Hukum Islam," Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah. IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Lamongan Jawa Timur”,¹¹ membahas tentang bagaimana praktek pembagian itu dilaksanakan sebelum pewaris meninggal, yang kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam

Skripsi Abdul Rahman “Pelaksanaan Pembagian Warisan di Dusun Gandu, Desa Sendang Tirto, Berbah, Sleman (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat)¹² membahas tentang kapan pelaksanaan pembagian warisan terjadi dan melihat persamaan dan perbedaan mengenai pelaksanaan pembagian warisan antara hukum adat Gandu dan hukum Islam.

Skripsi Nur Rahmah Muharramah yang berjudul “Praktek pewarisan pada Masyarakat muslim Desa Sidoarum, kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta.”¹³ melihat praktek pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat tersebut, Skripsi Haris Kusworo “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Dusun Krpyak Wetan dan Krpyak Kulon, Desa Panggung Harjo, Kecamatan sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta”,¹⁴ skripsi ini membahas tentang pembagian warisan dapat dilakukan dan melihat praktek

¹¹ Imam Wahyudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur,” Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

¹² Abdul Rahman, “Pelaksanaan Pembagian Warisan di Dusun Gandu, Desa Sendang Tirto, Berbah, Sleman (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat),” Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

¹³ Nur Rahmah Muharramah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta” Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998.

¹⁴ Haris Kusworo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Dusun Krpyak Wetan dan Krpyak Kulon, Desa Panggung Harjo, Kecamatan sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.

pelaksanaan pembagian warisan di daerah tersebut dan selanjutnya ditinjau dari perspektif hukum kewarisan Islam, dalam beberapa skripsi sebagai mana dijelaskan di atas belum ada yang menjelaskan mengenai masalah yang penyusun bahas.

E. Kerangka Teoretik

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di mana saja di dunia ini. Namun sejak dahulu sudah disadari bahwa di Indonesia masih banyak dari kalangan umat Islam yang masih menunjukkan sikap mendua. Pada salah satu pihak ia menyatakan sebagai penganut agama Islam dan di pihak lain ia masih belum melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Hal ini secara realitas terlihat, misalnya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1, dalam pasal 176 KHI terdapat satu ketentuan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama $\frac{2}{3}$ bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki maka perbandingannya adalah 2 banding 1, hal ini senada dengan firman Allah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُن نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُن ثُلَاثًا مَّا تَرَكَ
وَأَن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ¹⁵

Dalam hukum Islam, beberapa orang ahli waris telah ditentukan bagiannya secara pasti, seperti istri mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ apabila ia tidak

¹⁵ An-Nisā' (4): 11.

mempunyai anak dan $\frac{1}{8}$ jika ia mempunyai anak. Anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian apabila mereka dua orang atau lebih dan tidak bersama-sama anak laki-laki, dan apabila anak perempuan hanya seorang saja maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ harta warisan. Bagian para ahli waris itu merupakan hak mereka masing-masing. Terhadap hak-hak bagian mereka tersebut para ahli waris bisa mengambilnya secara utuh, atau boleh mengambil sebagiannya saja, atau tidak mengambilnya sama sekali.

Dalam KHI pasal 183 disebutkan bahwa, “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

Dalam kewarisan Islam, perdamaian tersebut diperbolehkan sepanjang dilakukan dengan dasar saling merelakan di antara mereka. Perdamaian seperti itu dinamakan *takhāruj/ taṣāluḥ*. Secara etimologi arti kata *takhāruj* berarti saling keluar. Dalam arti terminologis biasa diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah seorang di antara ahli waris yang lain. Pada hakikatnya *takhāruj* itu termasuk ke dalam salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam¹⁶

Takhrij dipakai apabila salah seorang ahli waris menyatakan keluar dari perolehan warisan, baik melepas bagiannya kepada semua ahli waris lainnya atau salah satu ahli waris atau sebagian dari ahli waris saja.

Dalam salah satu firman Allah SWT disebutkan

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 297.

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا
والصلح خير¹⁷ وأحضرت الأنفس الشح¹⁸ وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون
خبيرا¹⁷

Kebanyakan masyarakat muslim di Indonesia dalam melaksanakan pembagian waris dengan dasar hasil musyawarah dan mereka mengadakan perdamaian dalam menentukan besar bagian masing-masing ahli waris. Mereka tidak menggunakan angka-angka *farā'id* seperti yang diatur di dalam hukum waris Islam meskipun mereka menyadarinya bahwa hukum Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Mereka melakukan praktek seperti itu dengan rasa saling merelakan berapapun bagian mereka, sehingga mereka dengan ikhlas dapat menerima hasil keputusan musyawarah tersebut tanpa unsur keterpaksaan.

Dalam salah satu firman Allah SWT disebutkan bahwa untuk menyelesaikan urusan keduniaan, dianjurkan untuk bermusyawarah sebagai jalan keluar yang terbaik. Apabila suatu perkara diputuskan dengan jalan musyawarah, niscaya akan tercapai satu kesepakatan yang menjamin hak semua pihak untuk mencari kemufakatan dan akan menghasilkan keputusan yang terbaik.

والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلوة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون¹⁸

¹⁷ An-Nisā' (4) : 128.

¹⁸ Asy-Syura (42) : 38.

Islam sangat memperhatikan kebutuhan dan keharmonisan antara umat manusia. Islam tidak menghendaki adanya perselisihan dan permusuhan dalam keluarga, sebagaimana firman Allah SWT.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا¹⁹

Dalam melakukan musyawarah untuk menentukan masing-masing bagian ahli waris yang didasari rasa saling rela dan ikhlas masalah keutuhan dan kerukunan keluarga merupakan tujuan utama yang ingin dicapai, sama dengan tujuan syari'at Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu menarik manfaat dan menolak kemudharatan serta menghilangkan kesusahan

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, maka tidak lepas dari langkah-langkah kerja penelitian. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian.

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu, menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, kitab-kitab Fikih, kitab-kitab Tafsir, karya-karya Ilmiah, artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah kewarisan.

2. Sifat Penelitian.

¹⁹ Afī Imrān (3) : 103.

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan mengumpulkan fakta-fakta yang mempunyai dimensi ruang dan waktu serta menimbulkan jawaban atas pertanyaan apa, bilamana, dan di mana, sedangkan Analitis adalah menguraikan sesuatu dengan sangat cermat terarah sesuai dengan hasil informasi yang lengkap dari sebuah penelitian, yang bersifat membentangkan fakta-fakta kondisional dan dicerminkan dari suatu peristiwa.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara membaca dan memahami buku-buku pustaka yang menjadi sumber data. Sumber data yang menjadi objek penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, adalah sumber data yang penyusun jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah, dan sumber lain yang menunjang penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengolahan Data

²⁰ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 43.

- a. Mengumpulkan data dan mengamatinya terutama dari aspek kelengkapannya dan validitasnya serta relevansinya dengan tema bahasan.
 - b. Mengklasifikasikan dan mensistematiskan data, kemudian di presentasikan dengan pokok masalah yang ada.
 - c. Melakukan Analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematiskan dengan menggunakan kaedah-kaedah, teori-teori, konsep-konsep pendekatan yang sesuai, sehingga memperoleh kesimpulan yang baru.
5. Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk pada asas-asas hukum.²¹ Dalam penelitian ini ialah dengan merujuk dalil-dalil dalam hukum Islam, baik aqli maupun naqli untuk memahami ketentuan mengenai kewarisan.

6. Analisis Data.

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *Kualitatif*,²² dengan metode berpiikir *Deduktif*,²³ yaitu setelah penyusun

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 4.

²² Kualitatif adalah cara menganalisa data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah PRESS, 2004), hlm. 75.

²³ Metode berfikir Deduktif adalah cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat khusus, Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. Ke-27 (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 42.

memperoleh data tentang pembagian warisan secara kekeluargaan, kemudian menganalisa data tersebut dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian berusaha menarik kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini akan di tuangkan dalam lima bab, sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dengan menggunakan sistematika sebagai berikut.

Bab pertama adalah berisi pendahuluan yang merupakan suatu pengantar umum pada isi tulisan berikutnya yang meliputi : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang hukum Kewarisan Islam, bab ini menguraikan tentang pengertian hukum waris Islam, dasar hukum waris Islam, harta, rukun dan syarat pembagian warisan, sebab-sebab mendapatkan harta warisan dan tentang macam-macam ahli waris beserta hak-haknya. Uraian kewarisan Islam diletakkan dalam bab dua dimaksud untuk dijadikan dasar analisis terhadap pembagian warisan secara kekeluargaan yang disajikan dalam bab empat

Bab ketiga pembahasan mengenai pembagian harta warisan secara kekeluargaan menurut Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi: latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam, proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam dan tentang pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian Harta warisan secara kekeluargaan.

Bab keempat adalah analisis hukum Islam tentang pembagian harta warisan secara kekeluargaan yang meliputi praktek dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Kata warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu:

ورث – يرث - وراثه

Yang berarti pindahnya harta si fulan setelah wafatnya.¹

Menurut istilah yang lazim di Indonesia, warisan ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban atas kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.²

Dalam kitab-kitab fikih, warisan sering disebut dengan istilah farā'id (فرا ئض), mufradnya (فريضة) yang berarti ketentuan. Sedangkan farā'id dalam istilah mawaris, pengertiannya dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya.³

Dalam al-Qur'an dan hadiṣ Nabi Saw tidak dijumpai ayat tertentu maupun hadiṣ nabi yang memberikan penjelasan tentang pengertian hukum kewarisan Islam. Untuk itu di kalangan para ulama juga terjadi perbedaan pendapat dalam memberikan definisi mengenai kewarisan, di antaranya adalah Muḥammad Alī as-Syabūni yang memberikan definisi kewarisan Islam

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1989), hlm. 476.

² Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang, Pustaka Amani, 1981), hlm. 1.

³ Fatchur Rahman, *Imu Waris*, edisi 2, (Bandung: al-Maarif, 1981), hlm. 32.

sebagai perpindahan pemilik dari si mati kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta maupun hak.⁴

Sementara itu definisi diberikan pakar hukum Adat, di antaranya Hilman Hadikusumo mendefinisikan kewarisan sebagai “hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.”⁵

Istilah kewarisan ini di dalam kelengkapan istilah hukum kewarisan adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Dengan pengertian bahwa di dalam hukum kewarisan adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.⁶ digunakan istilah hukum kewarisan adat dalam hal ini adalah di maksudkan untuk membedakan dengan istilah hukum kewarisan Barat, hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan Indonesia.⁷

Dalam hukum positif, warisan sering disebut dengan hukum kewarisan, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah, “hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.”⁸

Dasar Hukum Waris Islam di antaranya adalah :

1. Sebagian besarnya dari al-Qur'an

⁴ Muhammad Ali as-Syabuni, *al-Mawāris fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Dār al-Qalām, 1409 H/ 1989 M), hlm. 32.

⁵ Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 7.

⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

⁸ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171.

2. Sebahagian dari as-Sunnah dan putusan-putusan Rasul
3. Sebahagian kecilnya dari ijma'
4. Beberapa masalah diambil dari ijtihad sahabat.⁹

Sebagaimana sumber hukum Islam pada umumnya, hukum waris Islam bersumber kepada al-Qur'an, Sunnah Rasul dan ijtihad.

1. Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an hal-hal yang berkaitan dengan warisan sebagian besarnya diatur dalam surat an-Nisā', antara lain dalam ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 176, beberapa ayat dalam surat lain, seperti surat al-Anfāl ayat 75.

للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا¹⁰

Kata مفروضاً dalam ayat 7 surat an-Nisā' di atas terambil dari kata فرض yang berarti wajib. Kata فرض adalah kewajiban yang bersumber dari yang tinggi kedudukannya, dalam konteks ayat ini adalah Allah SWT. Sedang kata wajib tidak harus bersumber dari yang tinggi, karena bisa saja seseorang mewajibkan sesuatu atas dirinya. Dengan demikian hak warisan yang ditentukan itu bersumber dari Allah SWT. Supaya tidak ada kerancuan menyangkut sumber hak itu sama sumbernya dari perolehan lelaki, yakni dari harta peninggalan ibu bapak dan para kerabat, dan agar lebih jelas lagi persamaan hak itu, ditekankan sekali lagi bahwa, baik harta

⁹ TM. Hasbi Ash-Siddiqiy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.20

¹⁰ an-Nisā' (4) : 7.

itu sedikit atau banyak, yakni hak itu adalah menurut bagian yang ditetapkan oleh Yang Maha Agung, Allah SWT.¹¹

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّةِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلَهُمُ الثَّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَهُمُ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ اللَّهِ إِبَاءُكُمْ وَأَبْنَاكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا¹²

Ayat ini menegaskan bahwa ada hak buat laki-laki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabat yang diatur Allah SWT. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dua atau lebih anak perempuan (apabila tidak ada anak laki-laki) mendapat 2/3 harta warisan dan apabila hanya seorang (tidak ada anak laki-laki) menerima 1/2 harta warisan, apabila ada anak, ayah dan ibu masing-masing mendapat 1/6 harta warisan, apabila tidak ada anak, bagian ibu adalah 1/3 harta warisan, (ayah mendapat sisanya), apabila ada saudara lebih dari seorang, bagian ibu adalah 1/6 harta warisan. Pembagian harta warisan dilakukan setelah hutang dan wasiat pewaris dilaksanakan.¹³

ولَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دِينَ اللَّهِ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 352.

¹² An-Nisā' (4) : 11.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hlm. 360-361.

فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن ممّا تركتمّ من بعد وصية توصون بها أو دين¹⁴ وإن كان رجل يورث كلفة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس¹⁵ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث¹⁶ من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار¹⁷ وصية من الله¹⁸ والله عليم حكيم¹⁴

Ayat ini merupakan lanjutan dari rincian bagian masing-masing ahli waris. Bagian suami adalah $\frac{1}{2}$ harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila ada anak, bagian suami adalah $\frac{1}{4}$ harta warisan setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan, bagian istri $\frac{1}{4}$ harta warisan apabila tidak ada anak, dan $\frac{1}{8}$ apabila ada anak. Apabila seseorang mati tanpa meninggalkan ayah atau anak, padahal ia meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan (seibu), bagian saudara $\frac{1}{6}$ apabila satu orang, dan apabila lebih dari satu orang mendapat $\frac{1}{3}$.

2. Hadis

Meskipun al-Qur'an telah menerangkan secara cukup rinci tentang ahli waris dan bagiannya, hadis juga menerangkan beberapa hal tentang pembagian warisan, terutama yang telah disebutkan dalam al-Qur'an seperti untuk mempelajari hukum waris.¹⁵

5. Ijma' dan Ijtihad

Ijma' dan ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap

¹⁴An-Nisā' (4) : 12.

¹⁵ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud; Edisi M. Jamil, *Kitabul Farā'id, bab. Miras al-'asabah* (Beirut: Dar Al-fikr, 1994), II :8. Hadis riwayat Ibnū Abbas.

pemecahan masalah yang belum dijelaskan oleh nas-nas yang sarif, antara lain:

- a. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama kakek. Di dalam al-Qur'an hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab. Kecuali dalam masalah *kalālah* mereka mendapat bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Šabit, saudara-saudara tersebut dapat mendapat pusaka secara bersama-sama dengan kakek.
- b. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut undang-undang wasiat Mesir mengistimbatkan dari ijihad para ulama *mutaqaddimin*, mereka diberikan bagian berdasarkan atas *wasiat wajibah*.¹⁶

B. Sebab-Sebab Mendapatkan Harta Warisan

Sebab-sebab yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan yang berlaku dalam syari'ah Islam dan tetap hidup dalam masyarakat ada 3 perkara.¹⁷

¹⁶ Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 22.

¹⁷ TM.Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 42.

1. Hubungan kekerabatan.

Dalam hukum Islam, hubungan kekerabatan yang sebenarnya adalah adanya hubungan nasab yang mengikat para pewaris dengan ahli waris yang disebabkan ada kelahiran. Kekerabatan ini dinamakan nasabah hakiki.¹⁸

Hal ini secara tegas di jelaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya:

و او لولا الأرحام بعضهم أو لى ببعض فى كتاب الله¹⁹

2. Hubungan perkawinan

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi antara suami/ istri.²⁰ Sebagaimana dalam firman Allah Swt :

ولكم نصف ما ترك أزواكم ان لم يكن لهن ولد²¹

6. Hubungan karena wala'

Al-wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong.²² Oleh karena itu, orang yang mempunyai hak *wala'* mempunyai hak mempusakai harta peninggalan budaknya, bila budak tersebut meninggal dunia,²³ dan tidak mempunyai kerabat ataupun suami/ istri. Rasulullah menganggap *wala'*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 43.

¹⁹ al-Anfāl, (8) : 75.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 35.

²¹ An-Nisā' (4) : 12.

²² Ahmad Rofiq, *Fiqh mawaris*, hlm. 36.

²³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 122.

sebagai kerabat yang berdasarkan nasab, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

الولاء لحمة كلحمة النسب^{٢٤}

C. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan

Rukun Kewarisan ada tiga:

1. Muwarris (orang yang memberi warisan)

Muwarris yaitu orang yang memberi warisan, adalah orang yang meninggal dunia dan akan memindahkan harta peninggalannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

2. Wāris (penerima warisan)

Wāris yaitu ahli waris, adalah orang-orang yang berhak menerima warisan atau harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia karena sebab tertentu, seperti: hubungan kekerabatan, hubungan darah, hubungan perkawinan. Syaratnya, pada saat meninggalnya muwarris masih dalam keadaan hidup.

3. Maurūs (harta yang diwariskan)

Maurus yaitu harta peninggalan si mati, setelah di kurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.

Untuk berhaknya para ahli waris menerima harta warisan apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

²⁴Al-Hakīm an-Naisaburi, al-Mustadrak “kitab farāid” Bab al walā’u lahmatun kalahmati an-nasabi” (Beirut: Dar al fikr, 1978 M/ 1398 H), IV: 34, Hadis dari Ibnu Umar.

1. Al-muwarris benar-benar telah meninggal dunia, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal.
2. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal
3. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak mewarisi

E. Para Ahli Waris Beserta Hak-haknya

1. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya.²⁵ Ahli waris dapat digolongkan atas dasar tinjauan menurut jenis kelamin. Yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan, dan dari segi haknya atas harta warisan, ahli waris dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: *Zawī al-furud*, *Aṣābah*, dan *Zawī al-arhām*.

Adapun ahli waris menurut jenis kelamin antara lain sebagai berikut.

a). ahli waris laki-laki terdiri dari 15 orang.²⁶

1) Anak laki-laki

²⁵ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, cet ke-1 (Bandung; CV Pustaka Setia, 1999) hlm.43-44.

²⁶ Muhammad Ali as-Shabuni, *al-Mawāris fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Alimul qutub, 1976), hlm.47.

- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah
- 3) Ayah
- 4) Kakek sah (bapaknya bapak) dan seterusnya ke atas
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 10) Paman sekandung (saudara laki-laki ayah sekandung)
- 11) Paman seayah (saudara ayah laki-laki seayah)
- 12) Anak laki-laki dari paman sekandung
- 13) Anak laki-laki dari paman seayah
- 14) Suami
- 15) Orang laki-laki yang memerdekakan budak

Jika mereka semuanya ada maka mereka tidak mewarisi harta warisan kecuali 3 orang, yaitu: Ayah, anak laki-laki dan suami.

b). Ahli waris perempuan terdiri dari 10 orang.²⁷

- 1) Anak perempuan
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek (ibunya bapak) dan seterusnya ke atas dari pihak perempuan

²⁷ Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Waris Islam*, cet ke-3, (Yogyakarta: Ekonisia, 2001) hlm.25.

- 5) Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan
- 6) Saudari sekandung
- 7) Saudari seayah
- 8) Saudari seibu
- 9) Istri
- 10) Perempuan yang memerdekakan budak

Jika mereka semua ada, maka mereka tidak mewarisi harta warisan kecuali 5 orang, yaitu: istri, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), ibu dan saudari kandung.

Apabila semua ahli yang disebut di atas ada baik ahli waris dari laki-laki maupun ahli waris perempuan, maka yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan hanya 5 orang, yaitu: suami/istri, ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

Dilihat dari segi haknya ahli waris di kelompokkan tiga golongan, antara lain sebagai berikut :

a) *Zawī al-Furūd*

Zawī al-furūd adalah ahli waris yang sudah ditentukan didalam al-Qur'an yang musti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah.²⁸ Kelompok ahli waris ini tercantum secara jelas dalam Q.S an-Nisā' (4) : 7, 11, 12, 33, dan 176. Mereka yang mendapatkan jelas bagian tertentu ini sebanyak delapan orang, ditambah dengan

²⁸ Hazairin , *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tnta Mas, 1968), hlm.38.

empat orang yang disebut dalam hadis Rasulullah, sehingga menjadi dua belas orang, mereka itu adalah:

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan
- 3) Ibu
- 4) Bapak
- 5) Kakek
- 6) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari ayah)
- 7) Saudara perempuan sekandung
- 8) Saudara perempuan seayah
- 9) Saudara laki-laki seibu
- 10) Saudara perempuan seibu
- 11) Suami
- 12) Istri

b) *'Aṣābah*

'Aṣābah adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, kadangkala mendapat bagian sisa (kalau ada *zawī al-furūd*) kadangkala tidak menerima sama sekali (kalau tidak ada sisa) tetapi kadangkang kadang menerima seluruh harta (kalau tidak ada *zawī al-furūd*)²⁹

Ahli waris yang termasuk dalam kelompok *'aṣābah* ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, antara lain:

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.225-229.

1) *'Aṣābah bi Nafsi*

Adalah ahli waris yang berhak mendapatkan seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya, tanpa dukungan ahli waris yang lain,³⁰ *'Aṣābah bi Nafsi* ini seluruhnya adalah laki-laki. Yang secara berurutan adalah:³¹

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki (dari garis laki-laki)
- c) Ayah
- d) Kakek
- e) Saudara kandung
- f) Saudara seayah
- g) Anak saudara sekandung
- h) Anak saudara seayah
- i) Paman sekandung dengan ayah
- j) Paman seayah dengan ayah
- k) Anak laki-laki paman sekandung
- l) Anak laki-laki paman seayah

2) *'Aṣābah bi al-gair*

'Aṣābah bi al-gair adalah seseorang yang sebenarnya bukan *'aṣābah* karena ia adalah perempuan, namun karena ada bersama

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonsia, Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet ke-2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2005). Hlm. 40.

³¹ *Ibid.*, hlm. 40.

saudara laki-lakinya, maka ia menjadi *'aṣābah*. Mereka yang termasuk *'aṣābah bi al-gair* ini adalah:³²

- a) Anak perempuan apabila bersama anak laki-laki
- b) Cucu perempuan apabila bersama cucu laki-laki
- c) Saudara perempuan sekandung apabila bersama saudara laki-laki sekandung
- d) Saudara seayah perempuan apabila bersama saudara laki-laki seayah

3) *'Aṣābah ma'a al-gair*

'Aṣābah ma'a al-gair adalah ahli waris yang menjadi *'Aṣābah* karena bersama-sama dengan yang lain. Orang yang menjadi *'aṣābah ma'a al-Gair* ini sebenarnya bukan *'aṣābah*, tetapi karena kebetulan bersamanya ada ahli waris yang juga bukan *'aṣābah* ia dinyatakan sebagai *'aṣābah*, sedangkan orang yang menyebabkannya menjadi *'aṣābah* itu tetap bukan *'aṣābah*.

Aṣābah ma'a al-Gair khusus berlaku untuk saudara perempuan, sekandung atau seayah pada saat bersamanya ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan atau cucu perempuan tersebut menjadi ahli waris *zawī al-Furud* sedangkan saudara perempuan menjadi *'aṣābah*.³³

c) *Zawī al-Arḥām*

³² M. Ali Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam* (Bandung: Imno Uped, 1998), hlm.17.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. hlm.244-246.

Ahli waris *zawī al-Arḥām* secara etimologi diartikan ahli waris dalam hubungan kerabat. Namun pengertian hubungan itu begitu luas dan tidak semuanya tertampung dalam kelompok orang yang berhak menerima warisan sebagaimana dirinci sebelumnya. Sebelum ini telah dirinci ahli waris yang berhak menerima sebagai *zawī al-Furuḍ* dan ahli waris *‘aṣābah*, dengan cara pembagian mula-mula diberikan kepada *zawī al-Furuḍ* kemudian harta selebihnya diberikan kepada ahli waris *‘aṣābah*.³⁴ Apabila di dalam pembagian tidak ada ahli waris *zawī al-Furuḍ* dan ahli waris *‘aṣābah* maka yang berhak menerima harta warisan adalah ahli waris *zawī al-Arḥām*. Hazairin dalam bukunya “Hukum Kewarisan Bilateral” memberikan perincian mengenai *zawī al-Arḥām*, yaitu semua orang yang bukan termasuk *zawī al-Furuḍ* dan bukan *‘Aṣābah*, umumnya terdiri dari orang yang termasuk anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dari ibu.³⁵

2. Bagian masing-masing Ahli Waris

Bagian warisan ahli waris dapat dibedakan dari bentuk penerimaannya menjadi dua, *pertama aṣḥāb al-furuḍ al-muqaddarah*. yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu yang telah ditentukan dalam al-Qur’an. Mereka ini umumnya ahli waris perempuan. Adapun besarnya bagian mulai dari

³⁴ *Ibid.*, hlm. 247.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 247.

$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$. kedua *ashāb al-‘usubah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh *ashāb al-furuḍ al-muqaddarah*. Ahli waris penerima sisa kebanyakan ahli waris laki-laki.³⁶

Ahli waris yang telah ditentukan bagiannya oleh al-Qur’an di antaranya terdapat dalam surat an-Nisa ayat 11 yaitu :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّةِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَتُ وَأَنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبْوَاهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دِينَتُ أَبَا وَكُمُ وَأَبْنَا وَكُمُ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا³⁷

Ayat ini mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, di antaranya,

- a) perolehan antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan , yaitu dua berbanding satu (2:1)
- b) perolehan dua orang anak perempuan atau lebih, mereka mendapat $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan.
- c) Perolehan seorang anak perempuan, yaitu $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan.
- d) Perolehan ibu/ bapak, yang masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan kalau si pewaris mempunyai anak.

³⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an* (Jakarta: Tinta Mas. 1959), Hlm.15.

³⁷ An-Nisā’ (4) : 11.

- e) Besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu/ bapaknya, kalau pewaris tidak mempunyai anak dan saudara, maka perolehan ibu $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.
- f) Besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu/ bapaknya, kalau pewaris tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara maka perolehan ibu $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan.

ولكم نصف ما ترك أزوا جكم إن لم يكن لهنّ ولدٌ فإن كان لهنّ ولد فلکم الربع مما تركنّ من بعد وصية يوصين بها أو دينٌ ولهنّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدٌ فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن ممّا تركتم من بعد وصية توصون بها أو دينٌ وإن كان رجل يورث كلفة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدسٌ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضارٍ وصية من الله والله عليم حلیم^{٣٨}

- a) Suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan istrinya kalau si istri tidak meninggalkan anak
- b) Suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan istrinya kalau si istri meninggalkan anak
- c) Istri mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan suaminya kalau si suami tidak meninggalan anak
- d) Istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan suaminya kalau si suami meninggalkan anak

³⁸ An-Nisā' (4) : 12.

- e) Jika ada seorang laki-laki atau perempuan diwarisi secara penuh (kalalah) sedangkan baginya ada seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka masing-masing dari mereka itu memperoleh $\frac{1}{6}$
- f) Jika ada seorang laki-laki atau seorang perempuan diwarisi secara penuh (kalalah) sedangkan baginya ada saudara-saudara yang jumlahnya lebih dari dua orang, maka mereka bersekutu atau berbagi sama rata atas $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan
- g) Pelaksanaan pembagian harta warisan sesudah dibayarkan wasiat dan utang-utang pewaris.

BAB III

PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA KEKELUARGAAN DALAM

KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

1. Latar belakang penyusunan KHI

Membicarakan latar belakang KHI tidak bisa terlepas dari kondisi Hukum Islam di Indonesia, serta keberadaan lembaga peradilan agama sebagai lembaga peradilan Islam.

Hukum Islam lahir di Indonesia bersama dengan masuknya agama Islam ke bumi nusantara ini, meskipun demikian dalam sejarahnya hukum Islam yang bagi umat Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan keberagamaannya banyak mengalami berbagai kendala untuk akhirnya tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Pada awalnya kerajaan Islam yang berdiri di Samudra Pasai, Demak, Cirebon, Banten, Mataram, Makassar dan lain-lain, telah melaksanakan hukum Islam di wilayah kekuasaannya.¹ Sewaktu VOC berdagang di Nusantara ini di daerah-daerah yang dikuasainya dibentuk badan-badan untuk orang pribumi, dalam Statuta Batavia tahun 1692 disebutkan bahwa sengketa kewarisan antara orang-orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam pula, yakni hukum yang

¹ Zarkowi Soejuti, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam" dalam Mahfud dkk (ed) *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Indonesia*, edisi II. (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 54.

dipakai oleh rakyat sehari-hari² Pada zaman VOC inilah bidang hukum keluarga diakui oleh penguasa dan dikumpulkan dalam sebuah kumpulan peraturan yang dinamakan *Compendium Freijer*³

Pada zaman penjajahan Belanda, Hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda dengan istilah *Godsdientige Wetten* sebagai mana tercantum dalam pasal 75 RR tahun 1855. Dalam pasal 78 (2) RR 1855 ditegaskan apabila terjadi perselisihan dalam perkara perdata antar sesama orang pribumi, maka mereka itu tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan perkara itu menurut undang-undang agama atau ketentuan mereka⁴ Namun keadaan ini berubah drastis dengan munculnya stbl 1937 No 118 yang memberlakukan perubahan-perubahan aturan-aturan pada stbl 1882 No 152 yang hakikatnya mengebiri pengadilan-pengadilan agama⁵

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pemerintah menyadari akan adanya kenyataan bahwa Hukum Islam yang berlaku di kalangan bangsa Indonesia yang beragam ternyata tidak tertulis dan tersebar berserak-serak diberbagai kitab fiqih, sehingga menimbulkan ketidak seragaman ketentuan hukum tentang hal yang sama antar satu

² Mohammad Daud Ali. "Peradilan Agama dan Masalahnya", dalam Tjun Surjaman (ed) *Hukum Islam diIndonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 71.

³ Zarkowi Soejuti, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam* "dalam Mahfud dkk (ed) *Peradilan Agama*, hlm. 54 .

⁴ *Ibid.*, hlm. 56.

⁵ Amrullah Ahmad, dkk (ed) *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 33.

kitab dengan kitab yang lain, keadaan semacam ini tentulah berakibat pada produk peradilan agama yang hukum materielnya masih berpegang pada kitab-kitab fiqih yang bermacam-macam tersebut. Hal ini mengakibatkan para hakim dalam mengambil suatu keputusan untuk suatu perkara belum mempunyai dasar pijakan yang sama. Keadaan ini sering membawa akibat untuk kasus yang sama ternyata terdapat perbedaan dalam pemecahan persoalan. Hal demikian bila di pandang dari sudut kepastian hukum bagi suatu lembaga peradilan tentulah merupakan suatu yang tidak sehat, juga berakibat kurang baik bagi para pihak yang berperkara.

Keadaan seperti ini tidaklah mungkin dibicarakan berlarut-larut, demi untuk menjaga kewibawaan Peradilan Agama, untuk itu ditetapkan UU No.22 tahun 1946 . dan UU No. 32. tahun 1954. dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan Nikah, talak, dan rujuk bagi umat Islam. Di samping itu badan peradilan Agama dengan UU No.45 tahun 1957 juga mengalami perkembangan pasca kemerdekaan Indonesia yaitu dibentuknya pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan bagian selatan dan timur.⁶

Langkah penyempurnaan berikutnya guna menuju terwujudnya kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, Biro Peradilan Agama Departemen Agama RI, mengeluarkan Surat Edaran No B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang dalam huruf B Surat Edaran itu

⁶ Zarkowi Soejuti, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam* “dalam Mahfud dkk (ed) *Peradilan Agama*. Hlm. 55.

dijelaskan bahwa untuk mendapat kepastian hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara maka para hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dianjurkan untuk mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab berikut: 1. Al-Bajuri, 2. Fath al-Mu'in dengan Syarahnya, 3. Syarqawi 'ala at-Tahrir, 4. Qalyubi/ Maḥalli, 5. Fath al-Wahab dengan Syarahnya, 6. Tuḥfah, 7. Targībul Musytaq, 8. Qawanin Syar'iyyah lis Sayyid bin Yahya, 9. Qawanin asy-Syar'iyyah II Sayid Sadaqah Dahlan; 10. Syamsuri fi al-Farā'id; 11. Bughyat al-Musyatarsyidīn; 12. Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah; 13. Mugni al-Muhraj.⁷

Materi tersebut jika dilihat dari sering kali dikeluarkannya Instruksi maupun surat Edaran untuk menyeragamkan penyelesaian perkara kasus demi kasus ternyata masih belum memadai, nampak pula dalam langkah ini kepastian hukum masih merupakan kebutuhan yang belum terpenuhi dengan dasar kitab-kitab fiqh tersebut, tidak menutup kemungkinan dikarenakan adanya ketentuan hukum terjadi pembangkangan terhadap keputusan peradilan Agama ataupun setidaknya rasa tidak puas dari pihak yang kalah yang mengacu pada kitab fiqh lain yang dipandang dapat menguntungkannya, belum lagi jika para hakim yang berselisih mengenai kitab fiqh mana yang harus dijadikan dasar dalam penetapan suatu putusan hukum untuk kasus yang sedang disidangkan.

Sesuai yang digambarkan di atas merupakan latar belakang yang mendorong diadakannya kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan

⁷ *Ibid.*, hlm. 67.

Departemen Agama dalam rangka menggarap proyek pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi yang tertuang dalam SKB antara ketua MA dan Menteri Agama tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi Nomor 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 15 Maret di Yogyakarta.⁸

Dari sisi lain urgensi penyusunan KHI juga didasarkan pada faktor-faktor lain, *pertama*, adanya ketidak jelasan tentang persepsi antara *syari'ah* dan *fiqh* bahkan ada kalanya dianggap sebagai pelaksana *ad-din*, kedua bahwa hukum Islam di Indonesia masih tersimpan dalam kitab fiqh hasil ijtihad para fuqoha zaman dulu, sehingga sedikit banyaknya subjektifitas mujtahid tersebut akan muncul. Sehingga wajar kalau terjadi perbedaan pendapat dalam dataran praktis, misalnya di Pengadilan Agama akan menimbulkan masalah, misalnya sulit didapkannya kepastian hukum, oleh karena itu merupakan suatu keniscayaan untuk memberikan batasan-batasan kongkrit, melalui keputusan hakim *in concreto* dengan putusan hakim tersebut. perbedaan pendapat akan diarahkan pada kesatuan pendapat dan kesatuan penafsiran tentang suatu aturan hukum sesuai dengan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat.⁹

Menurut Masrani Basran dari keadaan seperti di atas muncul sekurang-kurangnya dua kesulitan, pertama mengenai bahasa, kitab-kitab fiqh yang ada ditulis dalam bahasa arab yang nota benenya tidak semua

⁸ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam diIndonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm.23.

⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

muslim Indonesia tidak memiliki kemampuan memahai kitab-kitab tersebut. Kedua, belum adanya perspsi yang seragan tentang pengertian *ad-din*, *Syari'at* dan *fiqh*, sebagaimana dikemukakan terdahulu dan pada giliranya mendorong diadakannya proyek yuresprudensi Islam yang pada akhirnya menghasilkan KHI, sebagai upaya menangani dua kesulitan tersebut.¹⁰

2. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Undang-Undang NO. 14 tahun 1970, Mahkamah Agung mendapat mandat untuk membina bidang teknis justisial Peradilan Agama, sementara pengaturan personal keuangan dan organisasi pengadilan yang ada diserahkan kepada Departemen masing-masing. Tetapi mandat ini baru terlaksana pada tahun 1982 menyusul ditandatanganinya surat keputusan bersama (SKB) oleh ketua MA dan Menteri Agama, SKB inilah yang dijadikan dasar hukum bagi pelaksanaan pembinaan Yustisial yang dimaksud.

Sekalipun begitu SKB ini dinilai sebagai jalan pintas tanpa menunggu diterbitkannya Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang ini untuk peradilan Agama, karena kebelumadaan peraturan pelaksanaan Undang-Undang inilah yang menjadi salah satu alasan pembinaan ini tidak dapat dilakukan.

¹⁰ H.Masrani Basran. "Kompilasi Hukum Islam" mimbar Ulama No. 105, Thn.X 1986. hlm 5.

Setelah 2,5 tahun lebih keterlibatan MA dalam kegiatan pembinaan badan-badan peradilan Agama beserta aparatnya hanya dapat dicapai antara lain dengan.

- a. Memberikan dasar formal tentang kepastian hukum di bidang hukum acara dan dalam susunan kekuasaan peradilan Agama serta kepastian hukum (*legal security*) di bidang hukum materiil.
- b. Demi tercapainya *legal security* bagi para hakim, para justisabelen (orang yang mencari keadilan) maupun bagi masyarakat Islam sendiri, perlu aturan-aturan hukum Islam yang tersebar itu untuk dihimpun atau dikompilasi dalam buku-buku hukum tentang *munakahat* (perkawinan) kewarisan dan wakaf.¹¹

Maka pada tanggal 21 Maret 1985 di Yogyakarta, Ketua MA dan Menteri Agama menandatangani surat keputusan bersama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan proyek KHI. Proyek yang ditetapkan untuk jangka waktu dua tahun ini secara operasional didukung oleh Keputusan Presiden NO. 191/1985.¹²

Pembentukan tim seperti yang tersebut dalam konsideran SKB, didasarkan pada fungsi pengaturan MA terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia khususnya bagi lingkungan PA,

¹¹ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 32.

¹² *Ibid.*, hlm. 34.

salah satu dari penerjemahan fungsi adalah mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum materil di PA. selain itu didasarkan pada UU No. 13/1965 dan UU No. 14/1974. atas dasar ini SKB menunjuk dan mengangkat para pejabat MA dan DEPAG sebagai pelaksana proyek.¹³

Tugas pokok proyek ini adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum Islam, sementara sasarannya adalah pengkajian terhadap kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional.

Mengacu pada tugas pokok ini maka usaha-usaha yang ditempuh melalui empat jalur, seperti dikemukakan oleh H. Masrani Basran. SH.

¹³ Lebih kongkrit dapat diketahui. Berdasarkan pada susunan pelaksana proyek sebagaimana yang tercantum dalam SKB ditetapkan bahwa pimpinan umum dari tim pelaksana proyek KHI adalah, Prof. Bustanul Arifin, SH.(Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama) dan dibantu oleh dua orang wakil pimpinan umum, masing-masing. HR.Djoko Soegianto (Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata tidak tertulis) sebagai wakil I pimpinan umum. H.Zaini Dahlan, MA. (Direktur jendral Pmbinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI) sebagai wakil II pimpinan umum. Sebagai pemimpin pelaksana proyekadalah, H.Masrani Basran, SH. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI) dan wakil pemimpipn pelaksana proyek H.Muchtar Zarkasyi, SH. (Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI) sebagai sekretaris proyek, Ny.Lies Sugondo, SH. (Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI) dan wakil Sekertaris, Drs.Marfudin Kosasih, SH. (Pejabat Departemen Agama RI) Bendahara Proyek adalah Alex Marbun (Pejabat MA) dan Drs. Kadi S. (Pejabat Departemen Agama RI). Di samping itu ada pelaksana . yang meliputi : a) Pelaksana bidang kitab-kitab/ yurisprudensi : 1. Prof. KH.Ibrahim Hosen LML. (Majelis Ulama Indonesia) 2. Prof. HMD Kholid, SH. (Hakim Agung MA RI) 3. HA.Wasit Aulawi, MA. (Pejabat Departemen Agama RI) b) Pelaksana bidang wawancara. 1.M.Yahya Harahap, SH. (Hakim Agung MA RI) 2. Dr.Abdul Gani Abdullah, SH. (Pejabat Departemen Agama RI) c) Pelaksana bidang pengumpul dan pengolah data. 1. H.Amiroedin Noer, SH. (Hakim Agung RI) 2. Drs. Muhaimin Nur, SH. (Pejabat Departemen Agama RI). Abdurrahman. Kompilasi hlm.98-101, Ditbinbapera. Depag RI, Kompilasi Hukum Islam diIndonesia. (Jakarta, DEPAG RI, 2001) hlm.135-138.

yakni meliputi : a. Jalur Kitab b. Jalur Ulama c. Jalur Yurisprudensi, dan d. Jalur Studi Perbandingan.¹⁴

1. Jalur Kitab

Upaya pengumpulan data melalui jalur kitab ini dengan melakukan penelaahan atau pengkajian terhadap kitab yang telah dilegitimasi oleh DEPAG sebagai pegangan para hakim, dan kitab-kitab lain di luar mazhab Syafi'i termasuk karya pembaharu seperti Ibn Taymiyah, serta fatwa-fatwa yang berkembang yang dihasilkan oleh instansi-instansi keagamaan seperti: MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Bahsul Masail NU dan lain sebagainya. dengan cara menginventarisir problem-problem hukum yang meminta pendapat serta argumentasi hukumnya kepada perguruan Tinggi Islam IAIN di Indonesia.

2. Jalur Ulama.

Pengumpulan data melalui jalur ulama adalah dengan cara mewawancarai para ulama pada 10 lokasi di Indonesia¹⁵ baik atas nama perorangan, pengasuh pesantren, maupun mewakili Ormas Islam yang dipilih oleh panitia pusat dan ketua Pengadilan Tinggi Agama setempat dengan jumlah responden 166 orang. Tokoh-tokoh Ulama dipilih sedemikian rupa sehingga Ulama yang dipilih adalah benar-benar diperkirakan berpengetahuan cukup dan berwibawa, juga

¹⁴ H.Masrani Basran. "Kompilasi Hukum Islam" Mimbar Ulama No. 105, Thn.X 1986. hlm. 12.

¹⁵ 10 Lokasi yang dipilih dan berikut jumlah respondennya adalah 1) Banda Aceh 20 orang, 2) Medan 19 orang, 3) Palembang 20 orang, 4)Padang 20 orang, 5) Bandung 16 orang, 6) Surakarta 18 orang, 7) Surabaya 18 orang, 8)Ujung Pandang 20 orang, 9) Mataram 20 orang, 10) Banjarmasin 15 orang. Lihat Ditbinbapera. Depag RI, Kompilasi. Hlm.142.

diperhitungkan kepada kelengkapan Geografis dan jangkauan wibawanya.¹⁶ Secara teknis sebagai alternatif pertama mereka dipertemukan dan diwawancarai secara kolektif dan sebagian mereka diwawancarai secara parsial individual jika alternatif pertama itu tidak mungkin.

Materinya sekitar kitab-kitab dan mazhab yang kemungkinan bisa dijadikan rujukan, dan secara spesifik masalah-masalah dalam hukum keluarga yang disusun berdasarkan pengamatan dan pengalaman Empirik tanpa melupakan fenomena perkembangan dan perubahan nilai yang sedang tumbuh dalam keseharian kehidupan masyarakat, kemudian hasilnya dihimpun secara deskriptif.

Perihal teknis wawancara yang dilakukan secara kolektif dan kebebasan yang diberikan untuk mengutarakan pendapat dan argumentasi/dalil yang mereka anggap ‘maksimal’ dan sarih dimaksudkan secara filosofis untuk mendekatkan (taqrib) antara ulama, umat dan mazhab serta mendorong terbinanya sikap saling menghargai perbedaan,¹⁷ karena di antara ciri utama Hukum Islam adalah ketiadaan otoritas tunggal yang mampu meratakan keputusan-keputusan hukumnya di masyarakat.¹⁸

¹⁶ Ditbinbapera. Depag RI. hlm.14.

¹⁷ M Yahya Harahap, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”, Peny. Cik Hasan Basri (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1994), hlm. 32-33.

¹⁸ Abdurrahman Wahid, “Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan” dalam, Edi Rudiana Arif dkk (ed) *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 1994), hlm. 9.

3. Jalur Yurisprudensi

Jalur Yurisprudensi Dilakukan dengan cara menghimpun keputusan-keputusan pengadilan Agama dalam arsip-arsip pengadilan Agama, penelitian Yuresprudensi ini dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku, yaitu.

- (1) Himpunan putusan PA/PTA 4 buku, yaitu terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978//1979, 1980/1981.
- (2) Himpunan Fatwa 3 buku, yaitu buku terbitan tahun 1976/1977, 1979/1980, dan 1980/1981.
- (3) Yurisprudensi PA 5 buku, Yaiitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.
- (4) Law Report 4 buku, Yaitu buku terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984.¹⁹

Tujuan penelitian ini adalah mencermati putusan-putusan yang masih diperlukan (relevan) dan bisa diaplikasikan. Di samping itu penelitian seperti ini diharapkan tetap berlangsung terus, karena dengan media ini, KHI dapat dievaluasi efektifitasnya dan menggali umpan baliknya sebagai masukan bagi kesempurnaan KHI pada masa-masa berikutnya.²⁰

4. Jalur Studi Banding.

Jalur ini dilakukan untuk mengetahui penerapan Hukum Islam dan sejauhmana kita dapat menerapkan dengan memperbandingkannya

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 44.

²⁰ Ditbinbapera RI. *Kompilasi*, hlm. 143-145.

dengan situasi dan kondisi serta latar belakang budaya kita, juga meliputi sistem peradilan dan putusan-putusan peradilan di negara lainnya.

Studi perbandingan dilakukan ke Timur Tengah yaitu negara-negara:

(a) Maroko (28-29 oktober 1986), (b) Turki (1-2 November 1986), (c) Mesir (3-4 November 1986) oleh H.Masrani Basran. SH, Hakim Agung Mahkamah Agung RI, dan H.Muchtar Zarkasyi, SH. Direktur pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI. Dengan menghubungi berbagai pihak mendapatkan bahan masukan mengenai, 1. Sistem Peradilan, 2. Masuknya Syariah Law dalam arus Tata Hukum Nasional, dan 3. Sumber-sumber hukum dan Materiil yang menjadi pegangan/terapan di bidang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan.

Selain di garap melalui jalur-jalur di atas, juga mendapat dukungan dari beberapa organisasi Islam. Misalnya, Seminar tentang Kompilasi Hukum Islam yang diselenggarakan oleh *Majlis Tarjih Muhammadiyah* pada tanggal 8-9 April 1986 di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dihadiri oleh Menteri Agama dan Ketua MUI, KH Hasan Basri, juga Syuriah NU Jawa Timur mengadakan *Bahsul Masa'il* tiga kali di tiga pondok pesantren, yaitu, Tambak Beras, Lumajang, dan Sidoarjo.

Sebagai puncak kegiatan proses dan perumusan KHI, setelah pengumpulan data, pengolahan dan penyusunan draft oleh tim yang ditunjuk,

diadakan lokakarya nasional dalam rangka menyempurnakan kerja tim. Menurut Bustanul Arifin seperti yang dikutip Abdurrahman, Lokakarya ini dimaksud untuk menggalang ijma' ahli-ahli hukum Islam dan ahli hukum umum di Indonesia.²¹ ini sekaligus merupakan refleksi dan puncak perkembangan Fiqh di Indonesia. Lokakarya ini berlangsung selama 5 hari, tanggal 2-6 Februari 1988 bertempat di hotel Kartika Candra Jakarta diikuti peserta dari seluruh Indonesia.

Dari hasil rumusan lokakarya tersebut, berbagai pihak menghendaki kompilasi tersebut dituangkan dalam bentuk Undang-Undang, namun disisi lain, ada kekhawatiran apabila harus ditempuh melalui DPR akan sulit dan memakan waktu berlarut-larut. Ada juga keinginan agar kompilasi dituangkan dalam bentuk Peraturan-Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. yang jelas sehubungan telah diundangkannya UU No.7 tahun 1989 menuntut Kompilasi segera disahkan. Akhirnya dengan cara potong kompas Mahkamah Agung bekerjasama dengan Departemen Agama, atas restu Presiden pada tanggal 10 Juni 1991 disahkan Kompilasi dalam bentuk Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 ditandatangani. Sejak saat itulah secara formal, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berlaku sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Adapun isi Instruksi Presiden tersebut menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk, *pertama*, menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari: a. Buku I tentang Hukum Perkawinan, b. Buku II tentang Hukum

²¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 96.

Kewarisan, c. Buku III tentang Hukum Perwakafan, sebagai telah diterima dalam Lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 untuk digunakan oleh Instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. *Kedua*, melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.²²

Menindaklanjuti Instruksi tersebut Menteri Agama pada tanggal 22 Juli 1991 mengeluarkan keputusan Nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. selanjutnya melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91. Kompilasi disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang berarti diperoleh pengesahan secara Yuridis untuk digunakan sebagai pedoman bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama dan Instansi lainnya dalam pelaksanaan tugas serta oleh masyarakat yang memerlukannya.

3. Tujuan Disusunnya Kompilasi Hukum Islam

Seperti yang telah dikatakan, tema utama KHI ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju.

²² Ditbinbapera, hlm. 2.

a. Melengkapi Pilar Peradilan Agama

Prof. Bustanul Arifin dalam kapasitasnya sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama. Berulang kali beliau mengatakan, bahwa ada tiga pilar sokoguru kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, salah satu pilar tidak terpenuhi, menyebabkan penyelenggaraan fungsi peradilan tidak benar jalannya. Ketiga pilar itu adalah :

1. Adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan Undang-Undang.
2. Adanya organ pelaksana.
3. Adanya sarana hukum sebagai rujukan.

Tentang pilar pertama, peradilan dalam lingkungan peradilan Agama secara legalistik berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana *judicial power* dalam negara hukum Republik Indonesia. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dari organisasinya telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan demikian, pengadilan Agama resmi mempunyai kedudukan sebagai pengadilan negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara Tertinggi. Hal itu pun sudah ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Peradilan Agama bukan peradilan swasta, tetapi

berkedudukan sebagai Peradilan Negara bagi golongan penduduk yang beragama Islam.

Pilar kedua, adanya organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan jalannya peradilan. Hal ini sudah sejak lama dimiliki oleh lingkungan Peradilan Agama, sesuai dengan pasang surut yang dialaminya dalam perjalanan sejarah.

Pilar ketiga, adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi. Sebenarnya sebagian hukum materiil yang menjadi yuridiksi Peradilan Agama sudah dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengandung hukum materiil di bidang perkawinan. Akan tetapi pada dasarnya hal-hal yang ada di dalamnya baru merupakan pokok-pokok, belum secara menyeluruh terjabarkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam Islam. Masih banyak hal yang dituntut dalam syari'at Islam yang belum diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang dan Peraturan tersebut. Akibatnya para hakim lari merujuk kepada doktrin fiqh. Terjadilah suasana praktik Peradilan Agama yang menonjolkan dan mempertarungkan kitab fiqh dan pendapat imam mazhab.

Satu-satunya jalan yang harus segera dibenahi ialah melengkapi prasarana hukum positif yang bersifat unifikatif. Untuk itu perlu jalan pintas yang efektif, tetapi memenuhi persyaratan legalistik yang formal, meskipun

tidak maksimal dalam bentuk Undang-Undang. Dipilihlah jalan pintas yang sederhana berupa Kompilasi.

b. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum

Dengan lahirnya KHI telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Bahasa dan nilai hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh Nusantara.

KHI sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya pada masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Peran kitab-kitab fikih dalam penegakan hukum dan keadilan, lambat laun akan ditinggalkan. Perannya hanya sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin. Semua hakim yang berfungsi dilingkungan Peradilan Agama diarahkan kedalam persepsi penegakan hukum yang sama. Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani sama di seluruh Indonesia yaitu KHI sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

Yang dituju atas persamaan persepsi dalam penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan melalui KHI bukan bermaksud mematikan kebebasan dan kemandirian para hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan. Maksud pembinaan dan pengembangan persamaan persepsi dalam praktek peradilan, bukan bertujuan memandulkan kreatifitas dan penalaran, juga bukan bermaksud menutup pintu melakukan terobosan dan pembaharuan

hukum ke arah yang lebih aktual. Akan tetapi dengan adanya KHI sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan mempedomani KHI para hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak variabel. Persamaan persepsi dan keseragaman putusan melalui KHI tetap membuka pintu kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengandung variabel, asal tetap proporsional secara kasuistik.

c. Mempercepat Proses Taqribi Bainal Ummah

Tujuan lain yang tidak kurang pentingnya ialah mempercepat arus proses *taqorrub bain al-ummah*. Dengan adanya KHI dapat diharapkan sebagai jembatan penyeberangan ke arah memperkecil pertentangan dan perbantahan khilafiyah, sekurang-kurangnya di bidang hukum yang menyangkut perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan dapat dipadu dan disatukan pemahaman yang sama. Bukankah dengan adanya KHI sebagai sumber mata air hukum bagi seluruh masyarakat Islam Pengadilan Agama sebagai alat kekuasaan negara yang mengendalikan fungsi kekuasaan kehakiman dapat memaksakan nilai dan kaidah yang sama kepada setiap muslim tanpa membedakan golongan, aliran, dan etnis.

d. Menyingkirkan Paham Private Affairs

Hal lain yang ditujun KHI adalah menyingkirkan paham dan cakrawala *private affairs*. Dari pengalaman yang dapat diraba, dalam penghayatan kesadaran masyarakat Islam selama ini nilai-nilai hukum Islam selalu

dianggap merupakan urusan pribadi. Tindakan perkawinan, hibah, wasiat, dan warisan semata-mata dianggap urusan hubungan vertikal seseorang dengan Allah. Tidak perlu campur tangan orang lain, tidak boleh dicampuri penguasa. Mau mentalak istri adalah hak dan urusan suami dengan Tuhan. Mau berpoligami adalah urusan seseorang dengan Tuhan. Orang lain dan penguasa tidak boleh campur tangan dan menghalangi.

Paham yang bercorak *private affairs* ini bukan hanya terdapat di kalangan masyarakat awam, tetapi meliputi kalangan elit lingkungan ulama dan fuqaha. Dan hasil dari pertemuan dengan kalangan ulama di seluruh Indonesia pada waktu menjajaki pengumpulan materi KHI, sangat lantang disuarakan sebagian besar ulama bahwa urusan kawin cerai dan poligami adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada hak penguasa (umara) untuk mengatur dan mencampuri. Tidak ada penertiban, persyaratan tambahan maupun tindakan administratif. Cukup dibiarkan berlalu menurut kehendak oknum yang bersangkutan.

Dari hasil pengamatan dan pengalaman yang terkesan selama ini, ternyata masyarakat Islam tidak membedakan urusa-urusan yang termasuk bidang *'ubudiyah* dan bidang *muamalah*. Kedua bidang masalah itu disamaratakan. Semua dianggap dan disadari sebagai urusan pribadi dengan Tuhan. Semua diindividualisir sebagai hak mutlak perseorangan tanpa campur tangan masyarakat dan penguasa.

Padahal sesuai dengan patokan kaidah syari'ah yang telah dikembangkan sejak kelahiran Islam, meskipun segala tindakan, perbuatan, ucapan dan

prilaku setiap manusia adalah ibadah dalam bingkai *al-aḥkam al-khamsah*, kedua bidang masalah tersebut berbeda landasan fondasi penerapannya. Hal-hal yang menyangkut bidang *'ubudiyah* fondasi penerapannya berpatokan pada landaan dogmatis: *sami'na waata'na* (kami dengar dan kami patuhi). Sedangkan masalah-masalah yang menyangkut bidang *muamalah* fondasi penerapannya berbedoman pada landasan kaidah: *antum a'lamū bi umur ad-dunyākum* (kamu lebih tahu urusan duniamu)²³

B. Latar Belakang Pembagian Warisan Secara Perdamaian/ Kekeluargaan dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam meskipun oleh banyak pihak tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksana di peradilan-peradilan agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperkara di pengadilan. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam bidang kewarisan telah menjadi buku hukum di Peradilan Agama. Kalau dulu hukum kewarisan itu berada dalam kitab-kitab fikih yang tersusun dalam bentuk buku ajaran, maka saat ini, kompilasi tersebut telah tertuang dalam format perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah hakim di Pengadilan Agama dalam merujuknya.

Dalam Pasal 29 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa kewarisan bagi umat Islam, di seluruh Indonesia, penyelesaiannya menjadi wewenang Peradilan Agama. Tentang hukum yang

²³ Yahya Harahap, Informasi Kompilasi Hukum Islam: *Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 34.

digunakan dalam menyelesaikan urusan kewarisan itu adalah hukum Islam tentang kewarisan atau yang disebut hukum kewarisan Islam atau *farā'id*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan hukum positif di Indonesia, khususnya bagi umat Islam.

Islam telah mengatur dengan jelas tentang siapa-siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan warisan beserta besarnya bagian masing-masing, begitupula dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 disebutkan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan perbandingan 2:1, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, namun bilamana setiap pihak ahli waris secara rela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan, berdasarkan hal tersebut, adalah sah bilamana ada di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain.

Berbagai alasan mungkin mendorong seseorang untuk menggugurkan haknya. Misalnya, ia adalah seorang yang berhasil dalam kehidupan ekonominya bila dibandingkan dengan ahli waris yang lain. Dengan demikian secara sukarela ia memberikan haknya kepada pihak yang kurang berhasil kehidupan ekonominya. atau, ia menyadari bahwa yang paling banyak mengurus orang tuanya semasa hidupnya adalah salah seorang dari ahli waris

yang ditinggalkan sehingga wajar jika ahli waris yang seorang itu dibagi lebih banyak dari harta peninggalan si mati.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar kerelaan bersama, memang dalam kitab-kitab fikih pada umumnya tidak dijelaskan dalam waktu membahas kewarisan. Meskipun secara formal menyalahi ketentuan fikih, namun dapat diterima dengan menggunakan pendekatan pemahaman *takhāruj* yang dibenarkan dalam mazhab Hanafi.

Latar belakang munculnya pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian waris secara perdamaian adalah pendekatan kompromi dengan hukum Adat terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai nashnya dalam al-Qur'an. Pada segi lain, nilai-nilai itu sendiri telah tumbuh subur berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Disamping itu, nilai-nilai adat kebiasaan itu nyata-nyata membawa kemasalahatan, ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat.

Kemungkinan untuk melakukan pendekatan kompromi dengan hukum adat bukan terbatas pada pengambilan nilai-nilai hukum Adat untuk diangkat dan dijadikan ketentuan hukum Islam. Pendekatan kompromistis itu meliputi juga memadukan pengembangan nilai-nilai hukum Islam yang telah ada nashnya dengan nilai-nilai hukum Adat. Tujuannya agar ketentuan hukum Islam lebih dekat dengan kesadaran hidup masyarakat. Sikap dan langkan yang demikian dapat dinyatakan dalam suatu ungkapan : *mengislamisasi*

*hukum Adat sekaligus berbarengan dengan upaya mendekatkan hukum Adat ke dalam Islam.*²⁴



²⁴ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 47

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN WARIS SECARA
KEKELUARGAAN**

A. Praktek Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan (Takhāruj)

1. Penyelesaian Secara Takhāruj

Secara arti kata, *takhāruj* berarti saling keluar.¹ Dalam arti terminologis biasa diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah seorang di antara ahli waris yang lain. Pada hakikatnya *takhāruj* ini termasuk ke dalam salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum waris Islam.²

Dalam pembagian warisan dapat terjadi bahwa bagian setiap ahli waris dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak atau keinginan perorangan dari ahli waris sehingga dalam keadaan tertentu itu pelaksanaan hukum menurut apa adanya terlihat tidak tepat dan kurang dirasakan adil. Umpamanya ahli waris adalah seorang janda yang tidak mempunyai apa-apa selain dari peninggalan almarhum suaminya dan seorang saudara laki-laki dari saudara suaminya. Berdasarkan hukum yang berlaku, si janda hanya mendapat $\frac{1}{4}$ dan saudara mendapat selebihnya yaitu $\frac{3}{4}$. Secara hukum saudara tersebut tidak mempunyai kewajiban apa-apa untuk membiayai kebutuhan si janda. Dalam keadaan tertentu dapat

¹ Muḥammad Ali as-Shābūnī, *Hukum Waris*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, (Solo: CV. Pustaka Mantik, 1994), hlm.135.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. Ke 2. (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 297

terjadi bahwa harta peninggalan berbentuk rumah, tanah dan uang. Di antara ahli waris ada yang hanya membutuhkan rumah, yang lain membutuhkan tanah dan yang lain membutuhkan uang. Dalam penyelesaian harta warisan mungkin masing-masing tidak mendapatkan apa yang sangat diperlukannya itu.

Allah Swt menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada pribadi tertentu, kasus tertentu atau suasana tertentu. Hukum itu pada awal pembentukannya ditentukan untuk semua, tanpa memandang kemungkinan yang akan timbul kemudian. Hukum yang bersifat umum itu di kalangan ulama Usul Fikih disebut hukum *'azimah*. Ketentuan yang bersifat *'azimah* itu ditetapkan Allah untuk menjaga kepastian hukum dan hukum tidak tunduk kepada hal-hal yang bersifat khusus.³

Di samping itu demi keadilan hukum dan menghindarkan umat dari kesulitan, ditentukan pula hukum lain yang berlaku dalam keadaan tertentu. umpamanya larangan memakan bangkai berdasarkan surah al-Baqarah (2) ayat 173, berlaku secara umum dalam keadaan apapun. Namun bagi seseorang yang dalam keadaan darurat tidak ada makanan kecuali bangkai dan kondisi tersebut dapat menyebabkan kematiannya, maka diberikan kepadanya keringanan untuk memakan bangkai tersebut, sebagaimana diatur dalam al-Qur'an surah al-Mā'idah (5) ayat 3.

³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'sum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 63.

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله^٤ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم^٥

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام^٦ ذلكم فسق^٧ اليوم ينس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوان اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم^٨ فإن الله غفور رحيم^٩

Ketentuan khusus yang menyalahi ketentuan umum yang telah ada dalam keadaan tertentu itu di kalangan ahli Usul Fikih disebut rukhṣah, dengan begitu hukum rukhṣah itu berarti pengecualian dari ketentuan umum atau ketentuan umum pelaksanaannya disesuaikan dengan kenyataan yang bersifat khusus.⁶

Penyesuaian ketentuan umum kepada sesuatu kenyataan yang bersifat khusus terlihat pula dalam beberapa *hadis* Nabi, umpamanya jual beli Salam (akad jual-beli telah dilakukan sedangkan barang yang diperjual-belikan belum ada di tempat) yang biasa terjadi dalam *muamalatnya* orang Arab dan juga berlaku di mana-mana. Sebenarnya yang demikian menyalahi ketentuan jual-beli. Tetapi, karena muamalat

⁴ Al-Baqarah (2) :173.

⁵ Al-Māidah (5) : 3.

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih.*, hlm. 63

tersebut sudah berlaku dan memudahkan dalam kehidupan maka dibenarkan oleh Nabi.⁷

Dua contoh tersebut di atas pada hakikatnya adalah suatu penyimpangan dari ketentuan umum yang ada walaupun penyebabnya berbeda. Pada yang pertama adalah karena terpaksa, sedangkan pada yang kedua karena menghindari kesempitan dalam hidup. Tujuan penyimpangan cukup jelas yaitu keadilan hukum dan menghindari umat dari kesempitan. Hanya pada dua contoh tersebut penyimpangan itu ada dasar hukum yang menjadi petunjuk, yang pertama adalah ayat al-Qur'an, sedang yang kedua adalah hadis Nabi.

Berkaitan dengan ketentuan yang pasti dalam pembagian warisan dan keinginan pihak tertentu dalam keadaan tertentu yang menuntut cara lain, memang, tidak ada dalil yang menjadi petunjuk bagi pengecualiannya. Meskipun demikian, tuntutan keadilan dan kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan persoalan. Penyelesaian dalam hal ini dapat terjadi dalam dua bentuk.

Pertama: penyelesaian dilakukan setelah selesai pembagian harta warisan. Artinya, setelah pembagian masing-masing ditentukan dan masing-masing telah menerima haknya, maka keseluruhan harta warisan digabung lagi, kemudian diadakan pembagian menurut kesepakatan bersama dengan keinginan masing-masing. Dengan cara begini setiap pihak menerima bagiannya sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm.301.

hukum secara formal telah dilakukan. Walaupun cara tersebut secara materiil menyimpang dari pembagian yang ditentukan oleh syara', namun secara formal hukum *farā'id* telah selesai dijalankan sehingga telah memenuhi tuntutan syara'.

Cara ini dapat diterima karena lebih luwes sifatnya dan dapat memberikan tempat pada tuntutan adat. Dengan demikian secara praktis orang Minangkabau dapat menyerahkan semua harta warisan kepada anak perempuannya. Begitu pula orang yang menganut adat patrilineal dapat menyerahkan semua hartanya kepada anak laki-laki tertua atas dasar kesepakatan bersama dengan syarat yang disetujui bersama. Dari segi perbuatan tolong-menolong yaitu saudara laki-laki menolong saudara perempuannya dengan menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada saudara perempuan, adalah suatu perbuatan terpuji yang dituntut oleh agama sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Mā'idah (5) ayat 2.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدون

Dalam pelaksanaan praktis, harta warisan dibagi sesuai dengan kerelaan bersama atas dasar kebutuhan masing-masing. Hal ini hanya dapat ditempuh bila dapat dicapai kesepakatan dan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Kesepakatan dalam menghadapi pembagian harta sering tidak dapat dicapai, yang sering berlaku justru menimbulkan persengketaan yang harus diselesaikan pihak luar. Dalam hal ini hukum Allah yang bernama hukum kewarisan Islam itulah sebagai pihak luar

yang akan menyelesaikan persengketaan yang timbul. Dengan demikian peranan dari hukum kewarisan Islam banyak diperlukan dalam penyelesaian harta warisan.

Kedua : penyelesaian berlaku sebelum pembagian warisan. Ini berarti adanya kesepakatan semua ahli waris untuk menempuh cara pembagian warisan di luar cara yang ditentukan oleh syara'. Dalam pengertian khusus kesepakatan seluruh ahli waris untuk keluarnya seseorang atau lebih dari ahli waris dari pembagian warisan dengan imbalan yang diambilkan dari kelompok harta warisan. Dapat juga berarti bahwa atas kesepakatan bersama, salah seorang ahli waris melepaskan haknya dari pembagian warisan dengan mengambil salah satu bentuk dari harta warisan. Cara begini dalam literatur hukum Islam disebut *takhāruj* atau *taṣāluh*.⁸

Dalam pelaksanaan penyelesaian secara *takhāruj* dapat berlaku dalam tiga bentuk. *Pertama*: kesepakatan dua orang di antara ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh pihak lain dari hartanya sendiri.⁹ *Kedua*: kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan, dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan. Pada hakikatnya bentuk kedua ini sama dengan bentuk pertama yaitu ahli waris yang keluar menjual haknya pada ahli waris yang lain.

⁸ Muḥammad Ali as-Shābūnī, *Hukum Waris*, hlm. 135.

⁹ *Ibid.*, hlm. 136.

Bedanya ialah bahwa yang membeli dalam bentuk ini adalah seluruh ahli waris. Dari segi kewarisan atau faraid, cara ini tidak menyimpang karena masing-masing ahli waris telah menerima haknya. Dalam pelaksanaan selanjutnya tunduk kepada ketentuan jual-beli sebagaimana mestinya. *Ketiga*: kesepakatan semua ahli waris atau keluarnya salah seorang di antaranya dari kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri, hal ini berarti salah seorang memilih untuk mengambil bentuk tertentu dari harta warisan, sedangkan yang lain diserahkan untuk ahli waris yang lain untuk selanjutnya pembagian warisan berlaku di antara ahli waris.

Oleh karena adanya bentuk penyimpangan lahir ini, maka *takhāruj* ini tidak banyak dikenal oleh mujtahid terdahulu, terutama bagi kalangan ulama yang berfikir normatif, cara ini tidak berlaku. Ulama Hanafi generasi lebih muda yang berfikir lebih praktis menempuh cara ini.

Dasar yang dipakai oleh ulama yang membenarkan lembaga *takhāruj* ini adalah kerelaan dan kesepakatan pihak yang berhak menerimanya. Para ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta tersebut, hingga dapat bertindak atas hartanya sesuai dengan kemauan dan kerelaannya. Di samping itu ulama tersebut juga mendasarkan *kepada atsar sahabi* (perbuatan para sahabat Nabi). Dari Abū Yusuf dari Amrū bin Dinar yang berasal dari *Ibnū Abbas* bahwa salah seorang janda Abdūl Rahmān bin Auf bernama Tumadlir mengadakan persetujuan dengan tiga orang dari janda lainnya untuk keluar dari kelompok penerima warisan

suaminya dengan imbalan yang diterimanya sebanyak delapan puluh tiga dirham.¹⁰

Atsar sahabi tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dalil untuk menyimpang dari ketentuan umum yang berlaku. Tetapi nyatanya di kalangan ulama Hanafi yang biasa berfikir praktis menggunakannya atas dasar kerelaan dan penerimaan bersama dari pihak yang berhak. Cara ini juga diikuti oleh Hukum Kewarisan yang berlaku di Mesir.¹¹

Penyelesaian secara *takhāruj* adalah sebetuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendakainya. Hal ini ditempuh semata dengan maksud meniadakan kesempitan dalam *muamalat* tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dengan cara ini sesuatu kesulitan dalam memecahkan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.

Penyelesaian dalam bentuk *takhāruj* sebagaimana disebutkan di atas merupakan salah satu bentuk dari kesepakatan atas kerelaan dalam pembagian warisan, namun tidak boleh diartikan sebagai usaha jalan keluar dari hukum Allah.¹² Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam pasal 183 menetapkan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

¹⁰ *Ibid*, hlm.135.

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, hlm. 329.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 297-303.

B. Syarat-syarat Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan (Takhāruj)

Walaupun pembagian harta warisan secara kekeluargaan adalah sah menurut pandangan KHI, namun praktek pembagian harta warisan secara kekeluargaan itu sendiri harus pula memenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat pentingnya, adalah keharusan adanya kecakapan bertindak secara hukum yang didasarkan atas kerelaan penuh dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian warisan. Hal ini dimestikan karena dalam pembagian harta secara kekeluargaan mungkin ada sebagian pihak yang perlu mengorbankan atau menggugurkan haknya baik keseluruhan maupun sebagianya. Masalah pengguguran hak milik, karena berkaitan dengan praktik menghilangkan hak milik seseorang, berhubungan erat dengan masalah kecakapan untuk bertindak secara hukum, artinya pengguguran suatu hak milik baru dianggap sah, bilamana dilakukan oleh seseorang secara sukarela dan sedang mempunyai kecakapan bertindak. Pengguguran suatu hak milik tidak dianggap sah bilamana dilakukan oleh seseorang yang tidak punya atau sedang kehilangan kecakapan untuk bertindak misalnya disebabkan adanya suatu kondisi yang mengganggu kebebasannya untuk menentukan sikap. Masalah kecakapan bertindak, dalam kajian Ushul Fiqh dikenal dengan *al-afliyat al-ada'*¹³

Al-afliyat al-ada' adalah kecakapan seseorang untuk dibebani melakukan ibadat dan untuk bertindak/ melakukan perbuatan hukum. Dengan adanya kecakapan bertindak, seseorang baru dapat disebut mukallaf. Mukallaf berarti seseorang yang dibebani untuk melaksanakan segala bentuk taklif

¹³ Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 508.

(kewajiban), dan segala tindakannya akan diperhitungkan oleh hukum Islam. yang menjadi cantelan kecakapan bertindak ini adalah akal. Ada atau tidak adanya kecakapan bentuk ini, dan sempurna atau tidak sempurnanya, tergantung kepada ada atau tidak adanya dan sempurna atau tidak sempurnanya akal seseorang.

Bila diukur dengan perkembangan fisik, bagi seorang wanita mulai dianggap telah balig berakal bilamana ia mengalami menstruasi, sedangkan bagi laki-laki bilamana ia telah mengalami mimpi bersenggama. Bilamana wanita tidak mengalami menstruasi sampai umur 15 tahun dan laki-laki tidak mengalami mimpi sampai umur tersebut, maka umur lima belas tahun itu dijadikan batas telah balig berakal seseorang. Oleh karena telah berakal secara sempurna, seseorang pada periode ini dibebani secara penuh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Adapun masalah harta, masih memerlukan adanya sifat *rusyd* (kemampuan untuk mengendalikan harta dan pembelanjannya).¹⁴ Hal ini mengingatkan kenyataan tidak setiap orang yang sudah balig berakal lalu mampu mengendalikan pembelanjannya. Di antaranya ada yang mubazir dalam pembelanjaan. Oleh karena itu, selain telah balig berakal masalah kecakapan bertindak dalam masalah harta benda memerlukan sifat *rusyd*.

Bilamana seseorang berada dalam periode balig berakal dan mempunyai sifat *rusyd*, sudah dianggap telah mempunyai kecakapan untuk bertindak terhadap hak miliknya, kecuali jika ia sedang berada dalam kondisi

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 519.

tertentu yang diatur secara rinci dalam Hukum Islam yang bisa menghilangkan kecakapannya itu atau menguranginya. Hal-hal yang bisa menghilangkan atau mengurangi kecakapan bertindak itu dikenal dengan *'awarid al-ahliyah*.¹⁵ Kondisi-kondisi itu menjadi pertimbangan dalam menilai apakah sebuah ucapan misalnya masih dianggap mengikat atau tidak mengikat. Di antara kondisi-kondisi yang secara serius dibicarakan dalam Ushul Fiqh adalah kondisi keterpaksaan yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut *ikrah*.¹⁶

Ikrah ialah memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kehendak hatinya. Dengan keterpaksaan bilamana mencukupi persyaratan-persyaratannya seseorang dianggap tidak cakap melakukan sebuah perbuatan hukum. Oleh karena itu tindakannya dianggap tidak sah dan tidak perlu dipertanggung jawabkan.

Batasan minimal dari kondisi keterpaksaan yang bisa menjadi pertimbangan dalam hukum Islam, adanya tekanan eksternal yang membuat kebebasan salah satu dari dua pihak menjadi terganggu. Adanya tekanan seperti ini, sering dikaitkan dengan urusan yang menyangkut dengan perpindahan hak milik dalam masalah harta. Seperti telah diuraikan di atas setiap tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang menghilangkan hak milik seseorang, memerlukan kerelaan penuh dari pihak yang bersangkutan yang berarti terbebas dari segala macam tekanan. Kerelaan dari kedua belah pihak menjadi kunci dari sah atau tidak sahnya sebuah transaksi atau perpindahan hak milik. Oleh karena itu setiap kondisi yang bisa menghilangkan atau

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 514

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 532

mengurangi kerelaan seseorang dalam bertindak, dapat dijadikan pertimbangan untuk dijadikan alasan cacatnya sebuah transaksi.¹⁷

Namun perlu juga diingat bahwa perasaan rela atau tidak relanya seseorang pada dasarnya adalah masalah yang abstrak. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya dipedomani sesuatu yang konkret yang pada lazimnya menunjukkan adanya kerelaan. Akad jual beli adalah sesuatu yang konkret yang menunjukkan adanya sesuatu yang substansif tetapi abstrak tadi. Adanya lafal ijab dan kabul dalam hal jual beli menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak. Lafal ijab dan kabul dalam sebuah pernikahan merupakan sesuatu yang konkret yang pada lazimnya menunjukkan adanya kerelaan dari pihak calon suami untuk menerima wanita itu sebagai istrinya dan adanya kerelaan wali wanita untuk menyerahkan anak perempuannya kepada pihak calon suaminya. Begitulah halnya dalam berbagai bentuk transaksi dan akad yang memerlukan ijab dan kabul, di mana ijab dan kabul itu berfungsi sebagai indikator dari adanya kerelaan masing-masing pihak.

Selama tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa ijab dan kabul itu bukan berdasarkan kerelaan, maka apa yang didengar dalam lafal ijab dan kabul itu dianggap sah dalam arti mengikat kedua belah pihak. Ijab kabul dalam transaksi jual beli, mengikat kedua belah pihak dan dianggap sebagai sebab yang sah dari perpindahan milik dari tangan penjual kepada tangan pembeli. Artinya bilamana akad jual beli terjadi, tidak ada alasan bagi penjual untuk menahan benda yang dijual itu kecuali menyerahkannya kepada pihak

¹⁷ Satria Efendi M. Zein *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. Ke-2. (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 345.

pembeli. Demikian pula akad perjanjian damai mengikat kedua belah pihak dan tidak ada alasan untuk mengungkit kembali.

Bilamana dikaitkan dengan kesaksian para saksi, maka yang dapat disaksikan oleh para saksi itu adalah peristiwa konkret itu yang terdiri dari lafal-lafal yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Para saksi tidak mampu mengetahui apa yang ada dalam hati kedua belah pihak, kecuali jika disertai indikasi-indikasi yang boleh jadi bisa merusak kerelaan salah satu pihak. Misalnya seseorang digiring ke suatu tempat untuk menandatangani sebuah surat yang berisi pengguguran haknya terhadap suatu benda sedangkan pada tingkah lakunya waktu menandatangani surat itu terdapat tanda-tanda bahwa apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan pilihan hatinya. Dalam hal ini, meskipun para saksi telah menyaksikan dengan mata kepalanya bahwa seseorang tadi betul telah menandatangani surat itu, tetapi di samping itu mereka juga menyaksikan terdapat tanda-tanda bahwa penandatanganan itu bukan dengan kehendak hatinya.

Dengan demikian sejauh indikasi konkret dapat dipantau oleh para saksi maka fungsi para saksi meliputi di samping menyaksikan keabsahan redaksi akad dan terjadinya peristiwa akad, juga yang tidak kalah pentingnya adalah menyaksikan ada atau tidak adanya karinah-karinah yang menunjukkan adanya tekanan dalam sebuah akad yang disaksikannya. Bilamana indikasi eksternal tidak dapat dipantau, yang mungkin dapat membantu untuk memantau adanya tekanan dalam sebuah akad adalah akibat dari terlaksananya akad tersebut. Misalnya salah satu pihak menuntut bahwa dirinya dalam

keadaan tertekan waktu melakukan sebuah transaksi dan ternyata pihak tersebut memang telah menderita kerugian yang mencolok diakibatkan transaksi tersebut. Adanya kerugian yang mencolok itu bisa dianggap sebagai indikator kebenaran adanya tekanan dalam transaksi yang telah dilaksanakan itu.

Adapun tentang kondisi-kondisi yang mungkin diperalat pihak tertentu untuk mengadakan tekanan terhadap lawan transaksinya. Antara lain adalah keadaan terdesak seseorang bisa dijadikan alat untuk menekannya oleh satu pihak, dan demikian pula ketidak tahuan seseorang. Bilamana hal tersebut telah mengakibatkan kerugian yang mencolok terhadap diri seseorang, maka pihak yang dirugikan itu di kemudian hari secara sah boleh mengklaim bahwa transaksi tersebut tidak sah.¹⁸

Dalil yang dipakai adalah *Maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* atau *Istishlah* ialah masalah-maslahah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan *masalahah* tersebut. Jika *masalahah* didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk kedalam *qiyas* dalam arti umum. Dan jika terdapat sumber dalil yang khusus yang bersifat membatalkan, maka masalahah tersebut menjadi batal. Mengambil masalahah dalam pengertian yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan *Syar'i*.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 347.

¹⁹ Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 427.

Imam Malik adalah Imam Mazhab yang menggunakan dalil Masalah Mursalah. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami melalui definisi di atas, yaitu:

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (maqashid as-syari'ah). Dengan adanya persyaratan ini, berarti masalah tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qot'iy*.
2. *Maslahah* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasional akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil *maslahah* itu adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian, seandainya masalah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Allah berfirman:

ما جعل عليكم في الدين من حرج^{٢٠}

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (masalah mursalah) tercerabut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan *maslahah mursalah*.²¹

²⁰ Al-Hajj (155) : 78.

²¹ Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'sum dkk hlm. 428

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan yang dapat penyusun kemukakan didepan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Latar belakang munculnya pasal 183 KHI tentang pembagian warisan dengan sistem perdamaian/ kekeluargaan adalah pendekatan kompromi dengan hukum Adat dalam perumusan KHI terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai nashnya dalam al-Qur'an. Pada segi lain, nilai-nilai itu sendiri telah tumbuh subur berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Di samping itu, nilai-nilai adat kebiasaan itu nyata-nyata membawa kemaslahatan, ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat.
2. Pembagian waris dengan prinsip kekeluargaan sesungguhnya di dasarkan pada keyakinan para Ulama Fikih bahwa masalah waris adalah hak individu di mana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain, sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa. Cara pembagian harta waris yang dilakukan secara kekeluargaan yaitu, berdasarkan kesepakatan para ahli waris, merupakan solusi yang bijaksana untuk menyikapi perbedaan kondisi ekonomi para ahli waris. Melalui sistem pembagian warisan secara kekeluargaan, ahli waris yang secara teoritis bisa mendapatkan bagian yang besar, bisa saja

menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain yang normalnya mendapatkan porsi yang lebih kecil tapi secara ekonomis membutuhkan perhatian khusus. Pembagian waris dengan cara kekeluargaan bisa jadi didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain, sehingga diharapkan warisan tersebut bisa lebih membantu kondisi kehidupan yang lebih susah. Alasan lain boleh jadi adalah karena pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau lebih diantara mereka lebih banyak terlibat dalam mengurus pewaris pada masa hidupnya, atau atas pertimbangan ditakutkan akan terjadinya perselisihan dalam pembagian harta warisan. Sebaliknya, bila para ahli waris atau di antara ahli waris tidak setuju atau tidak rela harta warisan tersebut dibagi secara kekeluargaan, maka sistem bagiannya dilakukan sesuai aturan *farā'id* yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an dan sunnah

B. Saran dan Harapan

Akhir kata dari penyusun skripsi ini, penyusun mengharapkan adanya manfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri tulisan ini penyusun ingin memberikan sedikit saran pada para pihak yang berkompeten dalam bidang ini, kepada para pembaca khususnya pada seluruh umat muslim. Semoga dapat menjadi masukan yang membangun dan dapat diterima.

1. Supaya tetap terjaga tujuan dalam pemberlakuan sistem ini, hendaknya musyawarah antar ahli waris benar-benar menghasilkan keputusan yang

adil tanpa mengabaikan hak seorang ahli waris, agar dapat diterima secara ikhlas dan benar-benar rela.

2. Dengan adanya alternatif solusi seperti ini, kaum muslimin hendaknya semakin menyadari betapa indahnya dan sempurnanya Islam sebagai sebuah sistem aturan kehidupan. Ketika dalam situasi yang penting Islam menyediakan aturan yang demikian jelas dalam hal pembagian warisan, demi menghindarkan terjadinya kezhaliman terhadap hak-hak individu, Islam juga menyediakan ruang yang luas untuk mempergunakan kearifan kolektif dalam menegakkan keadilan bagi sesama.

DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qur'an/ Tafsir

Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Mahalli, Jalaluddin al-, Jalaluddin as-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, Penerjemah Bahrūn Abubakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

B. Hadis/ Syarah Hadis/ Ulumul Hadis

Abū Dawud, Sunan Abū Dawud: Edisi M. Jamil, Kitābul Fara'id, bab. Mirās Al-'asabah, Beirut: Dār al-fikr, 1994.

C. Kelompok Fikih/ Ushul Fikih

Ahmad, Amrullah, dkk (ed) *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

- - - -, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet ke-2, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Djailani, Abdul Qodir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.

Fathurrahman, Muktar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an*, Jakarta: Tinta Mas, 1959.

- - - -, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tinta Mas, 1968

- , *Hendak kemana Hukum Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1976.
- Hasan, M. Ali, *Hukum Waris dalam Islam*, Bandung: Imno Uped, 1948
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Maruzi, Muslih, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang, Pustaka Amani, 1981.
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-ma'arif, 1971
- Shābūni, Muḥammad Ali as-, *al-Mawaris fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Alimul qutub, 1976.
- Shābūni, Muḥammad Alī as-, *Hukum Waris*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV. Pustaka Mantik, 1994
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. Ke 2. Jakarta: Kencana. 2005
- Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris*, cet ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Zahrah, Abū, Muhammad, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'sum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005, hlm. 63.
- Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)* cet. Ke-2. Jakarta : Prenada Media, 2005.


D. Kelompok Lain

- Ali, Mohammad Daud, *Peradilan Agama dan Masalahnya "dalam Tjun Surjaman (ed) Hukum Islam diindonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Basra, H.Masrani, "*Kompilasi Hukum Islam*" Mimbar Ulama: No.105, Thn.X 1986.

- Hadikusumah, Hilman, *Hukum Waris Adat, Hukum Kekerabatan Adat*, cet.1, Jakarta: Fajar Agung, 1987.
- Harahap, M. Yahya, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" *dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Peny. Cik Hasan Basri, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1994.
- Junaidi, "Penyellesaian Waris Masyarakat Indramayu Ditinjau dari Hukum Islam," Skripsi Fakultas Syari'ah. IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Fokusmedia, 2005.
- Kusworo, Haris, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Dusun Krapyak Wetan dan Krapyak Kulon, Desa Panggung Harjo, Kecamatan sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta", Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.
- Muharramah, Nur Rahmah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta" Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998.
- Rahman, Abdul, "Pelaksanaan Pembagian Warisan di Dusun Gandu, Desa Sendang Tirto, Berbah, Sleman (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat)," Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.
- Soejuti, Zarkowi, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam " dalam Mahfud dkk (ed) *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Indonesia*, edisi II, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Nusa, 1996.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Wahid, Abdurrahman, "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan" dalam, Edi Rudiana Arif dkk (ed) *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 1994.

Wahyudi, Imam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur," Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1989.



TERJEMAHAN

No	Hal	Foot Note	Terjemahan
			Bab I
1	3	5	An-Nisā' (4): 11. "Dan bagi kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta pusaka; yakni jika si mayat itu mempunyai anak".
2	3	6	An-Nisā' (4): 11. "Allah mewasiatkan padamu mengenai anak-anakmu. Yaitu, bagian waris seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan".
3	3	7	An-Nisā' (4): 176. "Dan jika mereka saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan".
4	11	15	An-Nisā' (4): 11. "Allah mewasiatkan padamu mengenai anak-anakmu. Yaitu, bagian waris seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan".
5	13	17	An-Nisā' (4): 128. Dan jika seorang wanita takut dari suaminya nusyuz atau memalingkan muka, maka tak ada salahnya bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik, tetapi manusia itu bertabiat kikir. Dan jika kamu berlaku baik, dan menjaga diri maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu lakukan".
6	13	18	Asy-Syūrah: 38. "Dan bagi orang-orang yang menerima seruan tuhan mereka, dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka, mereka putuskan diantara mereka dengan musyawarah dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan.
7	14	19	Ali Imrān; (3): 103. "Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah kesemuanya, dan janganlah kamu berpecah belah".
			Bab II
8	20	10	An-Nisā' (4); 7. "Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, dan bagi perempuan ada bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, baik sedikit dari padanya atau banyak sebagai hak yang telah ditetapkan"
9	21	12	An-Nisā' (4): 11. "Allah mewasiatkan padamu mengenai anak-anakmu. Yaitu, bagian waris seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika mereka hanya perempuan lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan. Jika dia hanya seorang saja maka ia

			<p>memperoleh seperdua harta, sedangkan untuk kedua orang tua bagi masing-masing mereka seperenam dari harta pusaka; yakni jika si mayat itu mempunyai anak, jika si mayat tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya, maka bagi ibunya sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa orang saudara mak bagi ibunya seperenam, setelah wasiat yang dibuatnya atau utangnya di selesaikan. Mengenai oranguamu dan anak-anakmu tidaklah kamu ketahui, manakah yang lebih dekat kepadamu manfaatnya. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.</p>
10	22	14	<p>An-Nisā’ (4): 12. “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika mereka tidak meninggalkan anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkanya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing di antara saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.</p>
11	24	19	<p>Al-Anfāl (8): 75. “orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu bagiannya lebih berhak terhadap sesamanya di dalam Kitabullah”</p>
12	24	21	<p>An-Nisā’ (4): 12. “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika mereka tidak meninggalkan anak”.</p>
			Bab IV
13		4	<p>Al-Baqarah (2) : 173 “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging</p>

			<p>babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan ia tidak melakukan pemberontakan, dan bukan pula sebagai orang yang melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</p>
14		5	<p>Al-Maidah (5) : 3 “Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih karena selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam oleh binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, dan yang disembelih atas berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Demikian itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa terhadap agamamu, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kukukupkan padamu nikmat karuniaku, dan telah kuridai Islam itu sebagai agama kalian. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa cenderung berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.</p>

Biografi Tokoh

TM Hasbi asy-Siddiqy

Beliau lahir pada tanggal 10 maret 1904 M, di Lhokseumawe, Aceh. Ia seorang ulama besar, penulis yang produktif dan seorang perintis pembaharu di Indonesia. Pengetahuan agamanya di dapat dari ulam Aceh, ia mulai meningkat pemikirinya ketika ia mulai bersentuhan dengan karya tulis pembaharu terutama setelah ia bergaul dan menjadi anak didik Syeikh Al-kalali. Pada tahun 1926 atas saran Al-kalali ia kuliah di perguruan tinggi Al-irsyad Surabaya, karirnya sebagai penulis yang produktif dimulai sejak tahun 1930_an, karya tulisnya meliputi bidang tafsir, hadis, fiqih dan tauhid. Ia meninggal di Yogyakarta pada tahun 1975.

KH. Ahmad Azhar Basyir, Ma.

Beliau di lahirkan di Yogyakarta 21 November 1928,ia adalah alumnus perguruan tinggi Agama Islam Tinggi Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar MA dengan predikat Mumtaz dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953 ia aktif menulis buku tentang hukum Islam, antara lain: Hukum Waris Islam, Adopsi dan Wasiat menurut Islam, hukum adat dan banyak lagi karya beliau yang lain. Sejak 1969 hingga wfatnya ia menjadi dosen Universitas Gajah Mada Yogyakarta dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi dosen luar bisasa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam/ syari'ah Islamiah dan mengajar diberbagai perguruan tinggi di Indonesia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Agus Efendi
2. NIM. : 04350072
3. T.T.L. : Batang Hari, 26 Desember 1985.
4. Nama Orang Tua : Maniso
5. Pekerjaan : Petani
6. Alamat Asal: : Rt. 5, Dsn. Meranti, Ds. Petajen, Kec. Bajubang,
Batang Hari, Jambi
7. Alamat Jogja : Jl. Adi Sucipto. Gg.Perkutut No. 75 A, Demangan
Baru Yogyakarta.
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SDN Lulus Tahun 1998,
 - b. MTs DARQIS Batang Hari, Lulus Tahun 2001.
 - c. MAs Al-Hidayah Muaro Jambi, Lulus Tahun 2003.
 - d. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Masuk Tahun 2004.

Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Muharram 1430 H
18 Januari 2008 M

Hormat Saya

Agus Efendi
NIM. 04350072